HIMPUNAN PERATURAN PERKUMPULAN

NAHDLATUL ULAMA

TAHUN 2023

MUNAS NU KONBES 2023

Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan

Jakarta
02-04 Rabiul Awwal 1445 H
18-20 September 2023 M

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

HIMPUNAN PERATURAN PERKUMPULAN

NAHDLATUL ULAMA

TAHUN 2023

MUNAS NU KONBES 2023

Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan

Jakarta
02-04 Rabiul Awwal 1445 H
18-20 September 2023 M

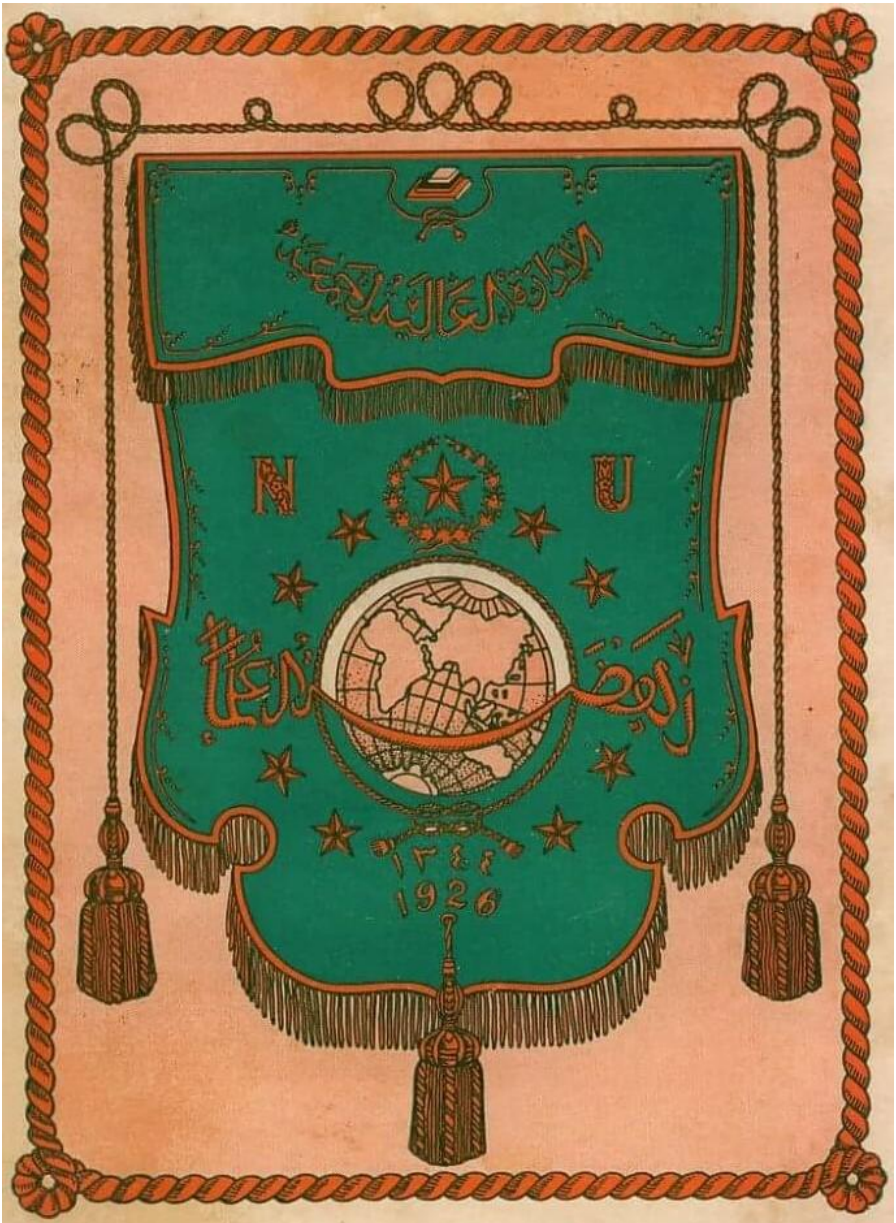

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Ridwan, Bubutan Surabaya th. 1926.

DAFTAR ISI

Konsideran Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023	1
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Kaderisasi	6
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2023 tentang Syarat Menjadi Pengurus	20
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kepengurusan Baru	29
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan	39
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perangkat Perkumpulan	78
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Khusus	83
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Permusyawaratan	86
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rapat	108

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Struktur dan Penilaian Kinerja 118

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan 140

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan 148

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal 154

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama 165

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Nahdlatul Ulama 205

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN
KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2023
Nomor: 04/MUNAS-KONBES/IX/2023

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI ORGANISASI
DALAM MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN
KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Bahwa Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023 perlu menetapkan

keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 75 dan 76.
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan.

Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023.
2. Masukan dan rekomendasi peserta Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023 yang membahas Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023.
3. Keputusan Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023 tanggal 18 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Organisasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2023 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:

1. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Kaderisasi.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2023 tentang Syarat Menjadi Pengurus.
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kepengurusan Baru.
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.
5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perangkat Perkumpulan.
6. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Khusus.
7. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Permusyawaratan.
8. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rapat.
9. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2023

tentang Klasifikasi Struktur dan Penilaian Kinerja.

10. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan.
11. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
12. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.
13. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama.
14. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Nahdlatul Ulama.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H.
19 September 2023 M.

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2023

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua, Sekretaris,

Drs. H. Amin Said Husni, MA **Dr. KH. Miftah Faqih**

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KADERISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Perkumpulan adalah bagian-bagian atau unit kerja di dalam Nahdlatul Ulama.
2. Badan Otonom adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
3. Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan pengesahan dari negara.
4. Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Besar sampai dengan Pengurus Anak Ranting.
5. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
7. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
8. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
9. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik, bagi tugas-tugas profesional.

10. Syahadah adalah sertifikat kelulusan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
11. Mu'adalah adalah penyetaraan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
12. Kaderisasi adalah suatu proses kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan melibatkan anggota, calon pengurus, dan Pengurus Nahdlatul Ulama dalam waktu tertentu, dengan tujuan memastikan terjadinya proses pergantian kepemimpinan agar sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
13. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh Nahdlatul Ulama maupun Badan Otonom.
14. Kaderisasi informal adalah aktivitas kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat dan sesuai dengan kebutuhan.
15. Subjek pengkaderan adalah aktor-aktor yang akan terlibat secara bersama dalam proses pengkaderan, meliputi: peserta, instruktur, dan panitia penyelenggara.
16. Peserta pengkaderan adalah individu NU yang mempunyai cita-cita dan keinginan menjadi insan pengabdi dan pengurus di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
17. Instruktur adalah individu warga NU yang memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan dan mengisi jalannya proses pelaksanaan pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Instruktur akan dibagi sesuai dengan kompetensi dan jenjang yang sesuai.
18. Dewan instruktur adalah suatu unit keinstrukturan yang berfungsi dan bertugas menjaga kualitas dan kapasitas instruktur pengkaderan.
19. Kader penggerak dan struktural adalah untuk menyiapkan kader dan meningkatkan kapasitas pengurus dalam memimpin, menggerakkan warga, dan

mengelola organisasi serta memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menggerakkan warga.

20. Kader ulama adalah untuk menyiapkan calon jajaran Syuriyah Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan.
21. Kader fungsional adalah untuk menyiapkan kader yang memiliki tugas, dan tanggung jawab sebagai pelatih di bidang tertentu, peneliti di lingkungan Nahdlatul Ulama, memimpin Tim Bahtsul Masail, Rukyatul Hilal atau tim lainnya, Pendamping atau Penggerak Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat.
22. Kader profesional adalah adalah untuk menyiapkan kader memasuki posisi tertentu di dalam bidang birokrasi, baik eksekutif maupun yudikatif, perguruan tinggi maupun perusahaan nasional di tingkat nasional maupun daerah, termasuk jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif.
23. Kader Badan Otonom adalah kaderisasi berjenjang melalui Badan Otonom: IPNU/IPPNU, GP Ansor NU/Fatayat NU, PMII, dan ISNU.
24. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
25. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama
26. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.
27. LAKPESDAM NU-PBNU adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdaltul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, merupakan Perangkat Perkumpulan yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
28. Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokan pengurus Nahdlatul Ulama berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perkumpulan.

29. Kriteria adalah ukuran pengukuran kinerja pengurus.
30. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.
31. Pendidikan keinstrukturan adalah pendidikan instruktur nasional dan pendidikan instruktur wilayah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

Pasal 3

Sistem kaderisasi bertujuan:
a. menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan; dan
b. melahirkan kader Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memiliki kompetensi, komitmen, militan dan bertanggung jawab terhadap jalannya perkumpulan, baik dari sisi fikrah, amaliyah dan harakah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader.
(2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. hakikat dan tujuan kaderisasi;
b. falsafah dan paradigma kaderisasi;
c. bentuk-bentuk kaderisasi;
d. kurikulum kaderisasi
e. pelaksana kaderisasi;
f. instruktur dan narasumber;
g. jenjang kaderisasi; dan/atau
h. monitoring, evaluasi dan pengembangan.

Pasal 5

Sasaran kaderisasi Nahdlatul Ulama ditujukan kepada:

a. warga Nahdlatul Ulama yang belum pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan menjadi pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
b. anggota Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan meningkatkan kapasitas;
c. kader ulama;
d. kader teknokrat, professional, intelektual Nahdlatul Ulama; dan/atau
e. sasaran lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Kaderisasi Nahdlatul Ulama, terdiri dari:
a. kaderisasi formal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh perkumpulan maupun Badan Otonom; dan/atau
b. kaderisasi informal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat, dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
FILOSOFI DAN VISI KADERISASI

Pasal 7

Filosofi kaderisasi:

a. mempersiapkan kader dan calon pengurus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan perkumpulan; dan/atau
b. merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai perkumpulan untuk menjamin keberlangsungan Perkumpulan.

Pasal 8

Visi kaderisasi adalah melahirkan kader yang militan, bertanggung jawab, dan loyal terhadap perkumpulan baik dari aspek fikrah, amaliyah, dan harakah.

BAB IV
JENJANG

Pasal 9

Kaderisasi formal Nahdlatul Ulama dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) sebagai kaderisasi tingkat dasar;
b. Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) sebagai kaderisasi tingkat menengah; dan
c. Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) sebagai kaderisasi tingkat tinggi.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 10

PBNU, PWNU, PCNU dan MWCNU wajib menyelenggarakan kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana Pasal (9) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

Setiap tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan kaderisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PBNU menyelenggarakan AKN-NU sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu masa khidmat kepengurusan;
b. PWNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun;
c. PWNU pada klasifikasi kelompok B dan C, menyelenggarakan PMKNU, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
d. PCNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
e. PCNU pada klasifikasi kelompok A, B dan C menyelenggarakan PD-PKPNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
f. MWC-NU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PD-PKPNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
g. Badan Otonom tingkat pusat dapat menyelenggarakan PD-PKPNU dan PMKNU dengan persetujuan PBNU.

BAB VI
PESERTA

Pasal 12

Peserta kaderisasi adalah semua warga Nahdlatul Ulama yang menjadi pengurus dan calon pengurus di semua tingkatan perkumpulan dan Badan Otonom.

Pasal 13

(1) Peserta PD-PKPNU adalah warga NU yang dipersiapkan untuk menjadi penggerak dan pengurus perkumpulan.
(2) Peserta PMKNU adalah warga Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti dan dinyatakan lulus PD-PKPNU, PKPNU, MKNU, dan pengkaderan Badan Otonom tingkat menengah.
(3) Peserta AKN-NU adalah lulusan PMKNU dan jenjang pengkaderan tertinggi badan otonom.
(4) Ketentuan kepesertaan kaderisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

BAB VII
INSTRUKTUR

Pasal 14

(1) PBNU membentuk Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
(2) Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Ketua Umum PBNU dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi sebagai pelaksana harian.

Pasal 15

(1) Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama menunjuk dan menetapkan instruktur kaderisasi.

(2) Dewan Instruktur dapat mengundang narasumber untuk kaderisasi AKN-NU.

Pasal 16

(1) Instruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari instruktur PD-PKPNU, PMKNU, dan AKN-NU yang telah mengikuti pendidikan keinstrukturan;
(2) instruktur bekerja secara profesional yang terikat dengan kode etik dan masa kerjanya tidak terikat dengan masa khidmat kepengurusan; dan
(3) kode etik disusun oleh Dewan Instruktur Kaderisasi.
(4) Ketentuan tentang pendidikan keinstrukturan diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

Pasal 17

Syarat untuk menjadi instruktur:
a. alumni pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan khusus di bidang keinstrukturan;
b. instruktur PD-PKPNU sekurang-kurangnya harus lulus PMKNU dan pendidikan keinstrukturan PD-PKPNU;
c. instruktur PMKNU sekurang-kurangnya harus mengkuti dan lulus AKN-NU dan pendidikan khusus keinstrukturan PMKNU;
d. instruktur AKN-NU adalah anggota Dewan Instruktur kaderisasi dan tokoh-tokoh yang mendapatkan tugas dan mandat khusus dari Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama; dan/atau
e. Dewan Instruktur dapat mengundang narasumber untuk kaderisasi AKN-NU.

BAB VIII
PELAKSANA

Pasal 19

Kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kaderisasi perkumpulan hanya boleh dilaksanakan oleh pengurus perkumpulan di semua tingkatan, baik PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU;
b. PD-PKPNU dapat dilaksanakan oleh PRNU dan MWCNU pada klasifikasi kelompok A dan/atau PCNU pada klasifikasi kelompok B dan C;
c. PKMNU dapat dilaksanakan oleh PWNU dan/atau PCNU pada klasifikasi kelompok A;
d. AKN-NU dilaksanakan oleh PBNU;
e. kaderisasi PPWK dilaksanakan oleh PBNU dan/atau PWNU; dan
f. semua pelaksanaan kaderisasi di semua tingkatan wajib diberitahukan kepada struktur pengurus perkumpulan setingkat di atasnya.

BAB IX
SERTIFIKAT

Pasal 20

Sertifikat kelulusan kaderisasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sertifikat kelulusan PD-PKPNU dan PMKNU diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU selaku Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama;
b. sertifikat AKN-NU diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU; dan

c. sertifikat PPWK diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU.

BAB X
MU'ADALAH

Pasal 21

Warga Nahdlatul Ulama dapat langsung mengikuti pengkaderan tingkat menengah tanpa mengikuti kaderisasi tingkat dasar perkumpulan atau kaderisasi tingkat menengah Badan Otonom NU, jika memenuhi persyaratan berikut:

a. lulusan pondok pesantren salafiyah induk yang mempunyai kurikulum tertentu seperti pemahaman dan penguasaan kitab kuning yang mu'tabar;
b. lulusan pondok pesantren yang melahirkan pemimpin-pemimpin dan ulama di lingkungan perkumpulan;
c. warga Nahdlatul Ulama yang telah lama mengabdi, berjasa dan berkhidmat menjadi pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama;
d. ketentuan huruf a, b, dan c harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama; dan
e. persyaratan lain yang ditentukan Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama.

BAB XI
KURIKULUM

Pasal 22

Pendidikan kader sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan dengan menggabungkan pendekatan spiritual, pedagogi, andragogi, dan rihlah atau observasi sosial.

Pasal 23

(1) Kurikulum kaderisasi disusun oleh PBNU.
(2) PBNU dapat menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan.

Pasal 24

(1) Materi pendidikan kader terdiri dari:
    a. penguatan ideologi, visi dan misi perkumpulan;
    b. pengembangan kemampuan keorganisasian;
    c. penguatan kapasitas gerakan;
    d. keinstrukturan; dan
    e. materi lain yang sesuai dengan kebutuhan.
(2) Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun dalam silabus untuk setiap tingkatan kaderisasi.

BAB XII
OUTPUT

Pasal 25

Output kaderisasi adalah:
a. kiai dan ulama yang memahami perubahan sosial dan *faqiihun fii mashalihil khalqi;*
b. kader penggerak gerakan sosial;
c. kader intelektual dan ilmuwan;
d. kader profesional dan birokrat;
e. kader pengusaha; dan
f. kader politik.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Lulusan pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan sebelum terbitnya peraturan

perkumpulan ini, seperti PKPNU dan MKNU, diakui sebagai kader tingkat dasar.

(2) Lulusan PPWK yang dilaksanakan oleh PBNU diakui dan disetarakan sebagai kader tingkat menengah.

(3) Lulusan kaderisasi di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama diakui dan disetarakan satu tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(4) Khusus lulusan kaderisasi IPNU dan IPPNU diakui dan disetarakan dua tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(5) Pengurus perkumpulan di semua tingkatan, hasil kebijakan khusus mandataris Muktamar, konferensi wilayah dan konferensi cabang, wajib mengikuti proses kaderisasi sesuai dengan tingkatannya dalam tempo selambat-lambatnya enam bulan untuk PCNU dan PWNU, dan 1 (satu) tahun untuk PBNU setelah dilantik.

(6) Rais ‘Aam dapat memberikan dispensasi untuk mendapatkan mu’adalah sampai jenjang pengkaderan tertinggi kepada jajaran pengurus Syuriyah PBNU, PWNU dan PCNU.

(7) Kaderisasi ditingkat PBNU dapat dilaksanakan oleh LAKPESDAM NU-PBNU.

(8) Pelaksanaan kaderisasi tingkat wilayah dan cabang diserahkan kepada kebijakan pengurus perkumpulan di masing-masing tingkatan.

(9) Dalam masa transisi sampai terbentuknya Dewan Instruktur, instruktur yang sudah ada dapat bertugas menjadi instruktur sesuai tingkatannya.

(10) Semua peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kaderisasi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

SYARAT MENJADI PENGURUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah susunan personalia yang menjalankan aktivitas perkumpulan di suatu wilayah khidmat dan masa khidmat tertentu yang memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Kepengurusan secara bertingkat adalah kepengurusan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, luar negeri, kecamatan, kelurahan/desa, dan kelompok/komunitas.
3. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
4. Pengurus adalah Anggota yang namanya tercatat dalam suatu Kepengurusan dan telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang;
5. Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
6. Badan Otonom adalah perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan

kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

7. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
8. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan menengah dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
9. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan dasar dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.

BAB II
PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

Susunan pengurus harian tingkat nasional terdiri dari:

a. pengurus harian Syuriyah yang terdiri dari Rais ‘Aam, beberapa Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam, dan beberapa Katib; dan
b. pengurus harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

Pasal 3

Susunan pengurus harian tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, majelis wakil cabang, ranting dan anak ranting terdiri dari:

a. pengurus harian Syuriyah yang terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib; dan

b. pengurus harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB III
SYARAT MENJADI PENGURUS HARIAN

Pasal 4

Seorang Anggota dapat menjadi pengurus harian apabila memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

a. menerima Pancasila sebagai asas dan dasar negara serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final;
b. bersedia meluangkan waktu untuk berkhidmat kepada jam'iyyah Nahdlatul Ulama;
c. memiliki integritas dan ber-akhlaqul karimah; dan
d. lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya dibuktikan dengan salinan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya dan/atau disahkan oleh Dewan Instruktur Kaderisasi; atau
e. surat pernyataan kesediaan mengikuti kaderisasi bagi yang belum pernah mengikuti proses kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. pernah menjadi pengurus harian PBNU atau pengurus harian Lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat pusat sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan, dibuktikan dengan surat keputusan; dan

b. telah lulus kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama (AKN-NU) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.

(2) pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian PBNU.

(3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti AKN-NU paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Pasal 6

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PWNU dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. pernah menjadi pengurus harian PWNU atau pengurus harian Lembaga PWNU, dan/atau pengurus harian tingkat cabang, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
   b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU) bagi pengurus wilayah pada klasifikasi kelompok B dan C atau lulus pendidikan kaderisasi tingkat tinggi (AKN-NU) bagi pengurus wilayah pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.

(2) pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari

keseluruhan jumlah pengurus harian PWNU yang termasuk daam klasifikasi kelompok A, B, dan C, masing-masing secara berturut-turut.

(3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengikuti kaderisasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

Pasal 7

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PCNU dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. pernah menjadi pengurus harian PCNU atau pengurus harian Lembaga PCNU, dan/atau pengurus harian tingkat Majelis Wakil Cabang dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
   b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat dasar (PD-PKPNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok B dan C, atau tingkat menengah (PMKNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.

(2) pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari

keseluruhan jumlah pengurus harian PCNU yang termasuk daam klasifikasi kelompok A, B dan C, masing-masing secara berturut-turut.

(3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

Pasal 8

Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PCINU dengan persyaratan sebagai berikut:

a. pernah menjadi pengurus dan/atau Anggota aktif di badan otonom, lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama;
b. memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau sekolah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
c. memiliki keluarga yang pernah atau sedang menjadi pengurus; dan
d. bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c wajib mengikuti kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 9

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian MWCNU dengan persyaratan pernah menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang atau pengurus Badan Otonom atau pengurus harian PRNU sekurang-kurangnya 1 (satu)

masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan.

(2) Setiap pengurus harian MWCNU diwajibkan mengikuti kaderisasi PD-PKPNU.

Pasal 10

Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian PRNU dengan persyaratan pernah menjadi pengurus harian PARNU dan/atau Anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Seorang Anggota dapat menjadi pengurus harian PARNU dengan persyaratan telah terdaftar sebagai Anggota Nahdlatul Ulama.

Pasal 12

Apabila seorang pengurus harian belum dapat mengikuti pendidikan kaderisasi dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 huruf d, dan Pasal 8 ayat (3), maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu terhadap pengurus dimaksud.

Pasal 13

(1) Seorang pengurus dapat diusulkan dan dipilih menjadi Rais ‘Aam PBNU atau Rais Syuriyah Pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, ranting dan anak ranting dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Pengurus, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permusyawaratan;

b. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5); dan
c. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;

(2) Seorang pengurus dapat diusulkan dan dipilih menjadi calon Ketua Umum PBNU atau Ketua Tanfidziyah Pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, ranting dan anak ranting dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat menjadi pengurus harian Nahdlatul Ulama sesuai struktur kepengurusannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8 ayat (1), 9 ayat (2);
b. Tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
c. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
d. tidak pernah memperoleh sanksi perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya; dan
e. mendapat persetujuan dari Rais 'Aam/Rais Syuriyah terpilih.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Dalam hal AKNNU belum terselenggara, persyaratan untuk menjadi pengurus harian Tanfidziyah PBNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PWNU pada klasifikasi kelompok A

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sekurang-kurangnya telah lulus PMKNU.

(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Syarat Menjadi Pengurus.

(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah susunan pengurus yang menjalankan aktivitas perkumpulan di suatu wilayah khidmat dan masa khidmat tertentu yang memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Kepengurusan secara bertingkat adalah kepengurusan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, luar negeri, kecamatan, kelurahan/desa, dan kelompok/ komunitas.
3. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.

BAB II
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU

Pasal 2

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat wilayah ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU untuk masa percobaan selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga pasal 9 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PWNU dengan memperhatikan surat usulan PCNU yang sudah terbentuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kota/kabupaten di provinsi tersebut.

(3) Surat usulan PCNU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari PCNU masing-masing;

(4) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wilayah berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Wilayah sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh PCNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU di provinsi tersebut.

(5) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU.

(6) Kepengurusan NU di tingkat wilayah dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU apabila telah menyelenggarakan Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 3

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat cabang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU untuk masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 10 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam

Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PCNU dengan memperhatikan surat usulan MWCNU di kota/kabupaten tersebut.

(3) Dalam hal MWCNU di kota/kabupaten tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan surat usulan PRNU di kota/kabupaten tersebut.

(4) Dalam hal MWCNU dan PRNU di kota/kabupaten tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan surat usulan PARNU di kota/kabupaten tersebut.

(5) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.

(6) Dalam hal MWCNU, PRNU, dan PARNU di kabupaten tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) anggota NU yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di kota/kabupaten tersebut.

(7) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Cabang sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh MWCNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MWCNU di kabupaten/kota tersebut dan/atau PRNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU di kabupaten/kota tersebut.

(8) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU atau PWNU.

(9) Kepengurusan NU di tingkat cabang dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU atau PWNU apabila telah menyelenggarakan

Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

(10) Kepengurusan NU di tingkat cabang dapat dibentuk lebih dari satu dalam suatu kota/kabupaten dengan syarat sebagai berikut:
   a. besar dan padatnya jumlah penduduk;
   b. luasnya wilayah/kondisi geografis;
   c. sulitnya komunikasi;
   d. faktor kesejarahan/historis;
   e. mempunyai prospek untuk perkembangan perkumpulan; dan
   f. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

(11) Pembentukan lebih dari satu PCNU dalam suatu kota/kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditentukan berdasarkan kebijakan PBNU dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

(12) Pembentukan PCNU sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) diusulkan paling sedikit 5 (lima) MWCNU dalam satu wilayah yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari PCNU induk.

(13) MWCNU sebagaimana dimaksud ayat (11) adalah MWCNU yang hasil pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori 1 atau 2.

(14) Dalam kondisi PCNU induk tidak memberikan persetujuan, PBNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kajian kelayakan.

Pasal 4

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat cabang istimewa ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU untuk masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 11 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat cabang istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam

Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PCINU dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) anggota NU.

(3) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang istimewa berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Cabang Istimewa sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri anggota sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota di wilayah PCINU tersebut.

(4) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU.

(5) Kepengurusan NU di tingkat cabang istimewa dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU apabila telah menyelenggarakan Konferensi Cabang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat wakil cabang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU untuk masa percobaan selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 12 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat wakil cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan MWCNU dengan memperhatikan surat usulan PRNU di kecamatan tersebut.

(3) Dalam hal PRNU di kecamatan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan surat usulan PARNU di kecamatan tersebut.

(4) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.
(5) Dalam hal PRNU dan PARNU di kecamatan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota NU yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di kecamatan tersebut.
(6) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wakil cabang berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Wakil Cabang sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh PRNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU di kecamatan tersebut dan/atau PARNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU di kecamatan tersebut.
(7) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wakil cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PWNU atau PCNU.
(8) Kepengurusan NU di tingkat wakil cabang dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PWNU atau PCNU apabila telah menyelenggarakan Konferensi Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Pasal 6

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat ranting ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU untuk masa percobaan selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 13 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat ranting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PRNU dengan memperhatikan surat usulan PARNU di desa/kelurahan tersebut.

(3) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.

(4) Dalam hal PARNU di desa/kelurahan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota NU yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di desa/kelurahan tersebut.

(5) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat ranting berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Ranting sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh PARNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU di desa/kelurahan tersebut dan/atau dihadiri anggota sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota di desa/kelurahan tersebut.

(6) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat ranting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PCNU atau MWCNU.

(7) Kepengurusan NU di tingkat ranting dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PCNU atau MWCNU apabila telah menyelenggarakan Musyawarah Ranting sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(8) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dapat dibentuk lebih dari satu di dalam satu desa/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. wilayah hunian/pemukiman/perumahan/apartemen di perkotaan padat penduduk;
b. jarak antar kampung/dukuh/dusun relatif berjauhan;
c. kondisi sosial, budaya dan ekonomi; dan/atau
d. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

Pasal 7

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat anak ranting ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah MWCNU untuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 14 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas.
(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat anak ranting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PARNU dengan memperhatikan surat usulan PRNU di desa/kelurahan tersebut.
(3) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.
(4) Dalam hal PRNU di desa/kelurahan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan berdasarkan usulan dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota NU, sebagaimana diatur dalam ART NU Pasal 14 ayat (1), yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di wilayah anak ranting tersebut.
(5) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat anak ranting berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Anggota sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri anggota sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota di wilayah PARNU tersebut.

(6) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat anak ranting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan MWCNU atau PRNU.

(7) Kepengurusan NU di tingkat anak ranting dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan MWCNU atau PRNU apabila telah menyelenggarakan Musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 8

Kepengurusan dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama serta Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 70 dan 71 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kepengurusan Baru.

(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah susunan personalia yang menjalankan aktivitas perkumpulan di suatu wilayah khidmat dan masa khidmat tertentu yang memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Kepengurusan secara bertingkat adalah kepengurusan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, luar negeri, kecamatan, kelurahan/desa, dan kelompok/ komunitas.
3. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
4. Pengurus adalah anggota yang namanya tercatat dalam suatu kepengurusan dan telah memperoleh pengesahan dari kepengurusan yang berwenang.
5. Pengesahan adalah pemberian legalitas terhadap suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepengurusan yang berwenang.
6. Pembekuan Kepengurusan adalah pengakhiran masa khidmat suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang

sedang berjalan untuk menghentikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusannya.

7. Karteker adalah beberapa orang pengurus yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepengurusan Nahdlatul Ulama pada tingkat kepengurusan tertentu untuk sementara sampai ditetapkannya kepengurusan baru yang dipilih melalui mekanisme permusyawaratan dan disahkan oleh Kepengurusan yang berwenang.
8. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama;
9. Hari adalah kalender.

BAB II
PENGESAHAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 2

(1) Rais ‘Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Aam dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 9 (sembilan) orang ulama yang diusulkan PWNU dan PCNU melalui Rapat Harian Syuriyah masing-masing tingkatan.
(4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia muktamar pada saat pendaftaran peserta.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia muktamar dan 9 (sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno Muktamar.

(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 9 (sembilan) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk musyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 9 (Sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(9) PBNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais 'Aam dituangkan dalam berita acara Muktamar.
(11) Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.
(12) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais 'Aam terpilih.
(13) Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
(14) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, tengah dan barat.
(15) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah muktamar berakhir.
(16) Surat keputusan susunan PBNU ditanda tangani oleh Rais 'Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.

(17) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(18) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(19) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 4

Susunan PBNU terdiri atas:
a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan beberapa orang Rais, Katib Aam dan beberapa orang Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara; dan
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah serta Ketua Lembaga dan Badan Khusus PBNU.

Bagian Kedua
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Pasal 5

(1) Rais Syuriyah PWNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 7 (tujuh) orang ulama yang diusulkan PCNU dan MWCNU pada PWNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriyah.

(4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi wilayah pada saat pendaftaran peserta;
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi wilayah dan 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi wilayah.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(9) PWNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi wilayah.
(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi wilayah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi wilayah, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wilayah berakhir.
(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
(17) Surat keputusan susunan PWNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wilayah dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
(18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka keberatan tersebut wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur diajukan, dan PBNU berhak melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
(19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
(20) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PWNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
(21) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal

penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(22) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PWNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).

(23) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 6

Susunan PWNU terdiri atas:

a. Beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib Syuriyah dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PWNU; dan
f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PWNU.

Bagian Ketiga
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 7

(1) Rais Syuriyah PCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan MWCNU dan PRNU pada PCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriyah.
(4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi cabang pada saat pendaftaran peserta.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi cabang.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(9) PCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang berakhir.
(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
(17) Surat keputusan susunan PCNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang dan surat rekomendasi PWNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
(18) Surat rekomendasi PWNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
(19) Surat rekomendasi PWNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.
(20) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka PBNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(21) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.
(22) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PWNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
(23) Dalam hal PWNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka PWNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
(24) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.
(25) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
(26) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
(27) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (26), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
(28) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27),

maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (25).

(29) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (25), maka susunan PCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 8

Susunan PCNU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCNU; dan
f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCNU.

Bagian Keempat
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

Pasal 9

(1) Rais Syuriyah PCINU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.

(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan anggota PCINU.
(4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi wakil cabang pada saat pendaftaran peserta.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang istimewa dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi cabang istimewa.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(9) PCINU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang istimewa.
(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang istimewa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus

Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang istimewa berakhir.

(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh pengurus Harian Syuriyah.

(15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(17) Surat keputusan susunan PCINU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang istimewa dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(20) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCINU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(21) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah

diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(22) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).

(23) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 10

Susunan PCINU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCINU;
f. jumlah Mustasyar, A'wan, jajaran Pengurus Harian Syuriyah selain Rais dan jajaran Pengurus Harian Tanfidziyah selain Ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi PCINU setempat; dan
g. Pengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCINU.

Bagian Kelima
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 11

(1) Rais Syuriyah MWCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PRNU dan PARNU pada MWCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriyah.
(4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia musyawarah ranting pada saat pendaftaran peserta.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia Konferensi Wakil Cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi wakil cabang.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(9) MWCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi wakil cabang.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta Konferensi Wakil Cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Wakil Cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wakil cabang berakhir.
(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(15) Surat keputusan susunan MWCNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris Formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wakil cabang dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
(16) Surat keputusan susunan MWCNU di wilayah yang digolongkan dalam klasifikasi kelompok A wajib mendapat persetujuan PWNU.
(17) Permohonan persetujuan wajib disampaikan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan diterima.
(18) PWNU wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan atas surat keputusan Pengurus MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat diterima.
(19) Dalam hal PWNU belum memberikan tanggapan atas surat sebagaimana ayat (18), maka dianggap telah memberikan persetujuan.
(20) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan

PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.

(21) Surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(22) Dalam hal permohonan pengesahan susunan MWCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(23) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (22), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(24) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (21).

(25) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (21), maka susunan kepengurusan Majelis Wakil Cabang yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 12

Susunan MWCNU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;

b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan; dan
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Bagian Keenam
Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 13

(1) Rais Syuriyah PRNU dipilih secara langsung melalui musyawarah ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PARNU melalui Rapat Harian Syuriyah PARNU atau diusulkan oleh anggota.
(4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia musyawarah ranting pada saat pendaftaran peserta.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah ranting.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(9) PRNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah ranting.
(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.
(14) Surat keputusan susunan PRNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
(15) Surat Rekomendasi MWCNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.

(16) Surat rekomendasi MWCNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.
(17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka PCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
(18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.
(19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
(20) Dalam hal MWCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka MWCNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
(21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
(22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
(23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PRNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
(24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal

penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).

(26) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (22), maka susunan PRNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 14

Susunan PRNU terdiri atas:

a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan; dan
c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Bagian Ketujuh
Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 15

(1) Rais Syuriyah PARNU dipilih secara langsung melalui musyawarah anak ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.

(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan diusulkan oleh anggota.
(4) Surat usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia musyawarah anggota pada saat pendaftaran peserta;
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah anak ranting.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
(9) PARNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
(10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah anak ranting.
(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah anak ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.
(14) Surat keputusan susunan PARNU diterbitkan oleh MWCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi PRNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
(15) Surat Rekomendasi PRNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
(16) Surat rekomendasi PRNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.
(17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka MWCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
(18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditanda tangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.
(19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PRNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
(20) Dalam hal PRNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka PRNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
(21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan MWCNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan

mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PARNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, MWCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).

(26) Dalam hal MWCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (22), maka susunan PARNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari MWCNU.

Pasal 16

Susunan PARNU terdiri atas:

a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa A'wan; dan
c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

BAB III
PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 17

(1) Surat Keputusan Pengesahan PWNU, PCNU dan PCINU diterbitkan oleh PBNU.
(2) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU diterbitkan oleh PCNU.
(3) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A diterbitkan oleh PCNU dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PWNU.
(4) Surat Keputusan Pengesahan PRNU diterbitkan oleh PCNU.
(5) Surat Keputusan Pengesahan PARNU diterbitkan oleh MWCNU.

Pasal 18

(1) Permohonan surat keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan:
    a. berita acara konferensi dan hasil sidang pleno yang ditandatangani oleh pimpinan sidang;
    b. berita acara rapat formatur;
    c. daftar riwayat hidup;

d. kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama berbasis layanan;
e. kartu tanda penduduk;
f. sertifikat kaderisasi calon Pengurus Harian Tanfidziyah; dan
g. daftar kelengkapan dokumen.

(2) Daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan lampiran dokumen.

(3) Dokumen sertifikat kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi PRNU dan PARNU.

(4) Calon pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 1 (satu) huruf d, tidak akan disertakan dalam surat keputusan sampai dengan yang bersangkutan bisa memenuhi persyaratan dimaksud.

(5) Sertifikat kaderisasi sebagaimana ayat 1 (satu) huruf f mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama.

(6) Persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur dalam pasal terpisah merupakan satu kesatuan dari persyaratan ini.

Pasal 19

Permohonan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan disampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan naskah asli (*hardcopy*) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang sejenisnya.

BAB IV
PELANTIKAN

Pasal 20

(1) Pelantikan kepengurusan dilaksanakan setelah surat keputusan tentang pengesahan pengurus diterima oleh kepengurusan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan PBNU.

BAB V
MASA KHIDMAT DAN MASA KERJA KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Masa Khidmat Kepengurusan

Pasal 21

(1) Masa khidmat Kepengurusan hasil muktamar, konferensi, musyawarah ranting atau musyawarah anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, adalah 5 (lima) tahun untuk PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU dan PARNU dan 2 (dua) tahun untuk PCINU.
(2) Masa khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan untuk PBNU dan PWNU, dan 3 (tiga) bulan untuk PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU berdasarkan surat permohonan perpanjangan masa khidmat.
(3) Dalam rangka pelaksanaan permusyawaratan serentak, maka ketentuan mengenai masa khidmat kepengurusan merujuk kepada Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perkumpulan ini.

Bagian Kedua
Masa Kerja Kepengurusan

Pasal 22

Masa kerja Kepengurusan dengan masa khidmat terbatas hasil penunjukan, sesuai rentang waktu masa percobaan yang ditetapkan Anggaran Rumah Tangga, adalah selama atau paling lama 2 (dua) tahun untuk PWNU, 1 (satu) tahun untuk PCNU dan PCINU, 6 (enam) bulan untuk MWCNU dan PRNU, dan 3 (tiga) bulan untuk PARNU.

Pasal 23

(1) Masa kerja Karteker PWNU adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.
(2) Masa kerja kertaker PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.
(3) Keputusan perpanjangan masa kerja Karteker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berdasarkan laporan Karteker.

BAB V
TATA CARA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

(1) PBNU dapat membekukan PWNU, PCNU dan PCINU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(2) Pembekuan PCNU dilakukan atas permohonan atau setelah mendapat masukan tertulis dari PWNU.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi pembekuan PCINU.
(4) PCNU dapat membekukan MWCNU dan PRNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(5) MWCNU dapat membekukan PARNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 25

PWNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, atau Keputusan PBNU yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan/atau
b. tidak melaksanakan amanat konferensi wilayah selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU dan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU pada wilayah klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 26

(1) Pembekuan PWNU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 23.
(2) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PWNU dengan PCNU dan/atau MWCNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 27

PCNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, atau Keputusan PWNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan/atau
b. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MWCNU dan PRNU pada cabang klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) MWCNU pada cabang klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 28

(1) Pembekuan PCNU dilaksanakan oleh PBNU atas usulan atau masukan tertulis PWNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 25.
(2) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCNU dengan MWCNU dan/atau PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 29

PCINU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, atau Keputusan PBNU yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan/atau
b. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang istimewa selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang sah.

Pasal 30

(1) Pembekuan PCINU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27.
(2) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCINU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 31

Pengurus MWCNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan

PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan/atau

b. tidak melaksanakan amanat konferensi wakil cabang selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 30

(1) Pembekuan MWCNU dilaksanakan oleh PCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 29.

(2) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara MWCNU dengan PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 31

PRNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan/atau

b. tidak melaksanakan amanat musyawarah ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis

dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU atau anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 32

(1) Pembekuan PRNU dilaksanakan oleh PCNU atas usulan atau masukan tertulis MWCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 31.
(2) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara PRNU dengan PARNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 33

PARNU dapat dibekukan apabila:
a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan/atau
b. tidak melaksanakan amanat musyawarah anak ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 34

(1) Pembekuan PARNU dilaksanakan oleh MWCNU atas usulan atau masukan tertulis PRNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 33.
(2) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilaksanakan setelah MWCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(3) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan setelah MWCNU melakukan mediasi antara PARNU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

BAB VI
KETENTUAN KARTEKER

Pasal 35

(1) Pembentukan Karteker terhadap suatu Kepengurusan dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan.
(2) Kekosongan kepengurusan yang dimaksud pada Ayat (1) di atas terjadi apabila:
    a. masa khidmat Kepengurusan atau perpanjangan masa khidmat Kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan permusyawaratan sesuai jadwal yang diamanatkan; dan/atau
    b. dilakukan pembekuan oleh Kepengurusan yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Bab V Tata Cara Pembekuan Kepengurusan.
(3) Pembentukan Karteker diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Kepengurusan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Karteker Pengurus Nahdlatul Ulama.

(4) Dalam kondisi tertentu, Karteker dapat menetapkan kepengurusan lembaga sesuai masa kerjanya.

Pasal 36

(1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PWNU**,** PBNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. karteker PWNU terdiri dari unsur PBNU dan PWNU sebelumnya;
   b. karteker PWNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota;
   c. dalam kondisi tertentu, Karteker PWNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
   d. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah apabila terdapat masa khidmat PCNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja Karteker.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PCNU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. karteker PCNU terdiri dari unsur PWNU dan PCNU sebelumnya;
   b. karteker PCNU dapat melibatkan unsur PBNU;
   c. karteker PCNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota;
   d. dalam kondisi tertentu, Karteker PCNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
   e. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah apabila terdapat masa khidmat MWCNU atau PRNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja Karteker.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PCINU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Karteker PCINU terdiri atas unsur PBNU dan PCINU sebelumnya;
b. Karteker PCINU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
c. Karteker PCINU wajib menyelenggarakan konferensi cabang istimewa sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan MWCNU**,** PCNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. karteker MWCNU terdiri dari unsur PCNU dan MWCNU sebelumnya;
   b. karteker MWCNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota;
   c. dalam kondisi tertentu, Karteker MWCNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota;
   d. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah apabila terdapat masa khidmat PARNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja karteker; dan
   e. Karteker MWCNU wajib menyelenggarakan konferensi wakil cabang sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PRNU**,** PCNU dapat membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. karteker PRNU terdiri dari unsur MWCNU dan PRNU sebelumnya;
   b. dalam kondisi tertentu, karteker PRNU dapat melibatkan unsur PCNU;
   c. karteker PRNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan

d. karteker PRNU wajib menyelenggarakan musyawarah ranting sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

Pasal 38

Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PARNU, MWCNU dapat membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
a. karteker PARNU terdiri dari unsur PRNU dan PARNU sebelumnya;
b. dalam kondisi tertentu, kartaker PARNU dapat melibatkan unsur MWCNU;
c. karteker PARNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
d. karteker PARNU wajib menyelenggarakan musyawarah anggota sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

Pasal 39

(1) Penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas dapat dilakukan apabila Karteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam kondisi:
    a. tidak mampu menyelenggarakan permusyawaratan sampai dengan akhir masa kerja kepengurusannya; atau
    b. tidak dapat memenuhi syarat sah penyelenggaraan permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama sampai batas akhir perpanjangan masa kerjanya.
(2) Kepengurusan dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
(3) Pengurus dalam kepengurusan dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus.

Pasal 40

(1) Karteker dan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama di atasnya.
(2) Status kepesertaan Karteker dan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas dalam forum permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai peninjau yang hanya memiliki hak bicara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027.
(2) Dalam masa transisi menuju permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PBNU dapat memperpanjang masa khidmat dan/atau membentuk karteker PWNU dan PCNU sampai batas waktu pelaksanaan permusyawaratan serentak.
(3) Masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sejak satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini sampai dengan pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud Ayat (1).
(4) Pelaksanaan konferensi selama masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

a. PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya diperpanjang; dan
b. PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.

(5) Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun Peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERANGKAT PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat adalah bagian perkumpulan yang mendukung pencapaian tujuan, usaha-usaha, dan melaksanakan program-program Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
3. Badan Otonom adalah Perangkat Perkumpulan yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
4. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
5. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
6. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
7. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
8. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

BAB II
LEMBAGA

Pasal 2

(1) Struktur kepengurusan harian lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta anggota.
(2) Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
(3) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
(4) Ketua Lembaga bersama pengurus Nahdlatul Ulama menyusun kepengurusan harian dan anggota Lembaga.
(5) Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk kelompok kerja dan gugus tugas berdasarkan kebutuhan.
(6) Pembentukan susunan kepengurusan Lembaga harus mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pelaksanaan program-program Perkumpulan.
(7) Lembaga di tingkat PWNU, PCNU dan PCINU dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(8) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 3

Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 ayat (6).

Pasal 4

(1) PCNU dapat membentuk perwakilan lembaga di tingkat MWCNU sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

(2) Pembentukan perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh MWCNU dan ditetapkan dengan Surat Keputusan PCNU.
(3) Masa khidmat perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa khidmat Lembaga PCNU.
(4) Perwakilan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada PCNU melalui MWCNU setiap tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan lembaga di tingkat MWCNU diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB III
BADAN OTONOM

Pasal 5

(1) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan oleh PBNU, ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.
(2) Badan Otonom memiliki Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing.
(3) Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Pasal 6

(1) Badan Otonom berpedoman pada aqidah, azas dan tujuan perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai dengan basis usia, kelompok masyarakat, profesi dan/atau kekhususan lainnya yang menjadi anggotanya.

Pasal 7

(1) Badan Otonom wajib memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.
(2) Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya dapat memberikan teguran tertulis apabila ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Badan Otonom.

Pasal 8

Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1 angka 3, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama Pasal 18 ayat (6) dan (7).

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Lembaga dan badan otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
(2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
    a. Nama Kegiatan;
    b. Bentuk Kegiatan;
    c. Tanggal Kegiatan;
    d. Peserta Kegiatan;
    e. Uraian Umum Hasil Kegiatan; dan
    f. Dokumentasi Kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Semua perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perkumpulan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
(2) Lembaga di tingkat MWCNU yang dibentuk sebelum terbitnya Peraturan Perkumpulan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perkumpulan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
(3) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perangkat Perkumpulan.
(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu dan melekat di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan tingkat kepengurusan di bawahnya.
2. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk membicarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.

BAB II
KELEMBAGAAN BADAN KHUSUS

Pasal 2

Struktur dan cara pembentukan Badan Khusus PBNU:

a. Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan organisasi di bidang tertentu;

b. pembentukan Badan Khusus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pengembangan organisasi dengan prioritas pada bidang yang memerlukan penanganan secara khusus dan tertentu;
c. struktur kepengurusan harian Badan Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota;
d. Ketua Badan Khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PBNU;
e. pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan
f. pembentukan kepengurusan Badan Khusus harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang keahlian lembaga tersebut.

Pasal 3

Badan Khusus dapat melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pengurus wilayah atau cabang.

Pasal 4

(1) Masa khidmat pengurus Badan Khusus adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa khidmat berikutnya.
(2) Masa khidmat Badan Khusus tidak bersamaan dengan masa khidmat PBNU.
(3) PBNU dapat memberhentikan dan/atau mengganti pengurus Badan Khusus sebelum masa khidmatnya berakhir.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Khusus.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERMUSYAWARATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.
2. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
4. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
5. Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.
6. Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
7. Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang.
8. Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

9. Konferensi Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wakil cabang.
10. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
11. Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting.
12. Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
13. Musyawarah Anak Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat anak ranting.
14. Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anak Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.
15. Peserta forum permusyawaratan adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan suara dalam forum permusyawaratan.
16. Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusyawaratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.
17. Risalah Permusyawaratan adalah hasil rekaman lengkap permusyawaratan dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
18. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama.

BAB II
PERMUSYAWARATAN

Pasal 2

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 3

Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Muktamar;
b. Muktamat Luar Biasa;
c. Musyawarah Nasional Alim Ulama; dan
d. Konferensi Besar.

Pasal 4

Permusyawaratan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Konferensi Wilayah;
b. Musyarawah Kerja Wilayah;
c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa;
d. Musyarawah Kerja Cabang;
e. Konferensi Wakil Cabang;
f. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang;
g. Musyawarah Ranting;
h. Musyarawah Kerja Ranting;
i. Musyawarah Anggota; dan
j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.

BAB III
PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 5

Peserta permusyawaratan memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang; dan
2. Hak suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan.

Pasal 6

(1) Peserta permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili oleh pengurus yang membawa surat mandat penuh dari kepengurusan masing-masing yang masa khidmatnya masih berlaku dan ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais Syuriyah, Katib 'Aam/Katib, Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris masing-masing.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu surat mandat yang berbeda, kepengurusan setingkat di atasnya melakukan islah terlebih dahulu.
(3) Apabila islah tidak terpenuhi, surat mandat yang diakui adalah surat yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Rais 'Aam/Rais Syuriyah, Katib 'Aam/Katib sepanjang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 7

(1) Penyelenggara permusyawaratan dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan.
(2) Peninjau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
    a. kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat bawahnya;
    b. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusannya;
    c. alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren; dan

d. pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap perkumpulan.

(3) Peninjau memiliki hak bicara.

BAB IV
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 8

(1) Muktamar membahas dan menetapkan:
a. laporan pertanggungjawaban PBNU yang disampaikan secara tertulis;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
d. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
e. rekomendasi perkumpulan;
f. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
g. memilih Ketua Umum PBNU.

(2) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Peserta Muktamar terdiri atas:
a. PWNU;
b. PCNU; dan
c. PCINU.

(2) Muktamar dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah PWNU, PCNU dan PCINU yang sah.

Pasal 10

(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah wilayah dan cabang.

(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU.

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang Peserta Muktamar.

Pasal 11

(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.

(2) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.

(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar PBNU sebagai peserta.

(4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.

(5) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan NU, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.

(6) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

Pasal 12

(1) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.

(2) Konferensi Besar dihadiri oleh peserta Pleno PBNU dan PWNU.
(3) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan NU, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.
(4) Konferensi Besar adalah sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah.
(5) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

BAB IV
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Forum Permusyawaratan Tingkat Wilayah

Pasal 13

(1) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PWNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja PWNU 5 (lima) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;
   e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
   f. memilih Ketua PWNU.
(2) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh PWNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Peserta konferensi wilayah adalah PCNU.
(2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi wilayah dapat dihadiri oleh

MWCNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 78 ayat 5.

(3) Pembinaan dan pengembangan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah MWCNU yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wilayah apabila penyelenggaraan konferensi wakil cabang dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) MWCNU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah MWCNU yang berada di wilayah khidmat PWNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.

(5) Penetapan bahwa MWCNU yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen MWCNU dimaksud.

(6) Penyelenggaraan Konferensi wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PCNU di wilayah khidmatnya.

(7) Keputusan persidangan dalam konferensi wilayah oleh PWNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% lebih satu dari jumlah PCNU dan MWCNU yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.

(8) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (7) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 15

(1) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh peserta Pleno PWNU dan PCNU.

(3) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah PCNU.
(4) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PWNU.
(5) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Kedua
Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang

Pasal 16

(1) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
    a. laporan pertanggungjawaban PCNU yang disampaikan secara tertulis;
    b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PWNU dan garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
    c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
    d. rekomendasi perkumpulan;
    e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
    f. memilih Ketua PCNU.
(2) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Peserta konferensi cabang adalah MWCNU.
(2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, konferensi cabang dapat dihadiri oleh PRNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 80 ayat 5.
(3) Pembinaan dan pengembangan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah PRNU yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi cabang apabila penyelenggaraan musyawarah ranting dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) PRNU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah PRNU yang berada di wilayah khidmat PCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.
(5) Penetapan bahwa PRNU yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen PRNU dimaksud.
(6) Penyelenggaraan konferensi cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di wilayah khidmatnya.
(7) Keputusan persidangan dalam konferensi cabang oleh PCNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% lebih satu dari jumlah MWCNU dan PRNU yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.
(8) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (7) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 18

(1) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(2) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh peserta Pleno PCNU dan MWCNU.
(3) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU.
(4) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan PCNU.
(5) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Ketiga
Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa

Pasal 19

(1) Konferensi Cabang Istimewa membicarakan dan menetapkan:
    a. laporan pertanggungjawaban PCINU yang disampaikan secara tertulis;
    b. pokok-pokok program kerja 2 (dua) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
    c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
    d. rekomendasi perkumpulan;
    e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
    f. memilih Ketua PCINU.
(2) Konferensi Cabang Istimewa dipimpin dan diselenggarakan oleh PCINU sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh anggota.
(2) Konferensi Cabang Istimewa dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Bagian Keempat
Forum Permusyawaratan Tingkat Wakil Cabang

Pasal 21

(1) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
    a. laporan pertanggungjawaban MWCNU yang disampaikan secara tertulis;
    b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk pokok-pokok program kerja PWNU dan PCNU;

c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
d. rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
f. memilih Ketua MWCNU.

(2) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh MWCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 22

(1) Peserta konferensi wakil cabang adalah PRNU.
(2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi wakil cabang dapat dihadiri oleh PARNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 82 ayat 5.
(3) Pembinaan dan pengembangan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah PARNU yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wakil cabang apabila penyelenggaraan musyawarah anggota dan permohonan pengesahannya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yang berlaku.
(4) PARNU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah PARNU yang berada di wilayah khidmat MWCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.
(5) Penetapan bahwa PARNU yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wakil cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen PARNU dimaksud.
(6) Penyelenggaraan konferensi wakil cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di wilayah khidmatnya.
(7) Keputusan persidangan dalam konferensi wakil cabang oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% lebih satu dari jumlah PRNU atau anggota dan PARNU yang dinyatakan lolos Verifikasi dan Validasi.
(8) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (7) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 23

(1) Musyarawah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(2) Musyarawah Kerja Wakil Cabang oleh peserta Pleno MWCNU dan PRNU.
(3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PRNU.
(4) Musyarawah Kerja Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan MWCNU.
(5) Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Kelima
Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting

Pasal 24

(1) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
    a. laporan pertanggungjawaban PRNU yang disampaikan secara tertulis;
    b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PCNU dan MWCNU;
    c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
    d. rekomendasi perkumpulan;
    e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
    f. memilih Ketua PRNU.
(2) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PRNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 25

(1) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
    a. PARNU; atau
    b. Anggota.
(2) Penyelenggaraan Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PARNU atau anggota di wilayah khidmatnya.
(3) Keputusan persidangan dalam Musyawarah Ranting dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% lebih satu dari jumlah PRNU atau anggota di wilayah khidmatnya.

Pasal 26

(1) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(2) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh peserta Pleno PRNU dan PARNU.
(3) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PARNU.
(4) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan PRNU.
(5) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Keenam
Forum Permusyawaratan Tingkat Anak Ranting

Pasal 27

(1) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
    a. laporan pertanggungjawaban PARNU yang disampaikan secara tertulis;

b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja MWCNU dan PRNU;
c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
d. rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi; dan
f. memilih Ketua PARNU.

(2) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh PARNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 28

(1) Peserta Musyawarah Anggota adalah anggota NU;
(2) Musyawarah Anak Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 29

(1) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
(2) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno PARNU.
(3) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota.
(4) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan PARNU.
(5) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 30

(1) Forum permusyawaratan dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta forum permusyawaratan yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh forum permusyawaratan sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 32

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika keputusan berdasarkan mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais ‘Aam atau Rais dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.

(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 34

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh peserta forum permusyawaratan yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta forum permusyawaratan.
(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara peserta forum permusyawaratan.
(3) Peserta forum permusyawaratan yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 35

(1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tandatangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
(2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Pasal 36

Setiap keputusan forum permusyawaratan, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VII
HAK SUARA

Pasal 37

(1) Dalam Muktamar, setiap PWNU dan PCNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(2) Dalam Konferensi Wilayah, setiap PCNU yang dinyatakan sah dan MWCNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(3) Dalam Konferensi Cabang, setiap MWCNU yang dinyatakan sah dan PRNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(4) Dalam Konferensi Wakil Cabang, setiap PRNU yang dinyatakan sah dan PARNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
(5) Dalam Musyawarah Ranting, setiap PARNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara.
(6) Dalam Musyawarah Anggota setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
(7) Pengurus demisioner di semua tingkatan tidak memiliki hak suara.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN

Pasal 38

(1) Forum permusyawaratan diselenggarakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah.
(2) Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila masa khidmat kepengurusan dimaksud masih berlaku sesuai Surat Keputusan.
(3) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori 1 dan Kategori 2 dapat diberikan perpanjangan masa khidmat untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
(4) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori 3 dapat dikenakan mekanisme karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
(5) Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat dan karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) akan diatur dalam Surat Keputusan PBNU.

Pasal 39

Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang sah.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan konferensi di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, musyawarah ranting dan musyawarah anggota berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat Tata Tertib sebagai pedoman permusyawaratan;
(3) Ketentuan tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud Ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 41

(1) Kepengurusan yang akan menyelenggarakan konferensi di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa dan wakil cabang serta musyawarah ranting dan musyawarah anggota menyampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan permusyawaratan kepada kepengurusan yang berwenang.
(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkat kepengurusan masing-masing disertai tembusan kepada kepengurusan setingkat di atasnya jika ada.
(3) Kepengurusan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kepengurusan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan pembekuan kepengurusan penyelenggara permusyawaratannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027.
(2) Pelaksanaan konferensi sebelum dilaksanakannya permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.
(3) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan permusyawaratan terdekat.
(4) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.

Pasal 43

(1) Pasal dan/atau ayat dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja berlaku sejak tanggal Peraturan Perkumpulan dimaksud ditetapkan.
(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diaturdalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RAPAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.
2. Keputusan dan ketetapan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat.
3. Kuorum rapat adalah batas jumlah minimum peserta rapat sebagai syarat sah dilaksanakannya rapat.
4. Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah tidaknya rapat.
5. Pemimpin rapat adalah fungsionaris pengurus perkumpulan yang bertanggung jawab mengatur jalannya rapat.
6. Sekretaris rapat adalah fungsionaris pengurus perkumpulan yang bertanggung jawab mencatat pembicaraan, keputusan dan ketetapan hasil rapat.
7. Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
8. Rapat-rapat lain adalah rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan perkumpulan.

BAB II
JENIS RAPAT

Pasal 2

Jenis-jenis rapat terdiri dari :
a. Rapat Kerja Nasional;
b. Rapat Pleno;
c. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah;
d. Rapat Harian Syuriyah;
e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan
f. rapat-rapat lain.

Pasal 3

Rapat dapat dilakukan secara:
a. luar jaringan (luring/*offline*);
b. dalam jaringan (daring/*online*); dan/atau
c. luar jaringan dan dalam jaringan (*hybrid)*.

BAB III
RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 4

(1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat untuk membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasionalisasi keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar.
(2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar Lengkap Syuriyah, Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah, dan Pengurus Harian Lembaga.
(3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.
(4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar.

(5) Rapat Kerja Nasional sebagaimana ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(6) Rapat Kerja Nasional tidak membuat keputusan yang menjadi kewenangan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar.
(7) Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 5

(1) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum.
(2) Rais 'Aam dan Ketua Umum dapat mendelagasikan tugasnya sebagai pimpinan Rapat Kerja Nasional kepada jajaran pengurus di bawahnya.

Pasal 6

(1) Hasil Rapat Kerja Nasional termasuk berita acara harus ditandatangani oleh pimpinan rapat.
(2) Apabila pimpinan rapat berhalangan, dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 5 Ayat (2).
(3) Keputusan Rapat Kerja Nasional mengikat seluruh unsur pengurus dan dapat mengoreksi/membatalkan keputusan Rapat Pleno.

BAB IV
RAPAT PLENO

Pasal 7

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan oleh perkumpulan yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua

Lembaga, dan Ketua Umum/Ketua Badan Otonom sesuai tingkatannya.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja dan/atau hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh tingkatan kepengurusan masing-masing.

(4) Sesuai dengan tingkatannya, Rapat Pleno berwenang menetapkan Peraturan PBNU, Peraturan PWNU, dan Peraturan PCNU serta menetapkan Pejabat Rais Aam/Rais Syuriyah dan/atau Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah.

(5) Pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 8

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh Rais Aam/Rais sesuai tingkatannya.

(2) Rais ‘Aam/Rais dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua Umum/Ketua.

Pasal 9

(1) Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais/Wakil Rais, Katib ‘Aam/Katib/Wakil Katib sesuai tingkatannya.

(2) Apabila Rais ‘Aam/Rais, Katib ‘aam/Katib berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB V
RAPAT HARIAN SYURIYAH DAN TANFIDZIYAH

Pasal 10

(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan kepengurusan masing-masing.
(2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja, serta keputusan-keputusan dan kebijakan strategis perkumpulan.
(4) Materi Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.
(5) Materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan.
(6) Pemberitahuan pelaksanaan dan agenda Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 11

(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais.
(2) Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais.

Pasal 12

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais, Katib

‘Aam/Katib, Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Wakil Sekretaris sesuai tingkatannya.

(2) Apabila Rais ‘Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan atau keputusan Rapat Harian Tanfidziyah.

(4) Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat pada hari yang sama setelah rapat berakhir.

BAB VI
RAPAT HARIAN SYURIYAH

Pasal 13

(1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh pengurus harian Syuriyah dan dapat mengikut sertakan Mustasyar.

(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

(4) Rapat Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tanfidziyah dalam hal ini Sekretaris Jenderal/Sekretaris dapat mengundang lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.

(5) Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Syuriyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 14

(1) Rapat Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais.
(2) Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais.

Pasal 15

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais.
(2) Apabila Rais ‘Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.
(3) Keputusan Rapat Harian Syuriyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah.

BAB VII
RAPAT HARIAN TANFIDZIYAH

Pasal 16

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(2) Rapat Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan perkembangan program kerja.
(4) Rapat Harian Tanfidziyah dapat mengundang pengurus harian Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.
(5) Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Tanfidziyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat fisik (*hard file*).

Pasal 17

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua.
(2) Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua.

Pasal 18

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Tanfidziyah ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua.
(2) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.
(3) Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(4) Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat dan dilaporkan kepada Rais Aam/Rais pada hari yang sama setelah rapat berakhir.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT LAIN

Pasal 19

(1) Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh perkumpulan di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat Mustasyar, rapat koordinasi antar Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama.
(2) Keputusan rapat ini bersifat koordinatif, tidak mengikat dan dapat dikoreksi pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(3) Administrasi rapat-rapat lain dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah di semua tingkatan melalui kesekjenan/kesekretariatan.

BAB IX
KUORUM RAPAT

Pasal 20

(1) Setiap rapat harus memenuhi kuorum.
(2) Rapat dianggap kuorum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta rapat yang seharusnya.
(3) Apabila Ayat (2) tidak tercapai, rapat ditunda selama 1x30 (satu kali tiga puluh) menit untuk menghadirkan peserta.
(4) Rapat dianggap kuorum dan sah setelah batas waktu penundaan berakhir.
(5) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi syarat kuorum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Teknis administrasi rapat-rapat dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah melalui kesekjenan/kesekretariatan.
(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rapat.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengukuran adalah penilaian parameter kinerja dengan melihat indikator-indikator yang telah ditentukan.
2. Kinerja adalah prestasi dalam mengimplementasikan rencana program dan kegiatan perkumpulan.
3. Klasifikasi adalah pembagian kategori struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai ukuran yang telah ditetapkan.
4. Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan perkumpulan Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Anak Ranting sampai Pengurus Besar.
5. Perangkat perkumpulan adalah lembaga dan badan otonom di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
6. Indikator adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja kepengurusan Nahdlatul Ulama.
7. Aktivitas Wajib Perkumpulan adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh struktur kepengurusan di setiap jenjang sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
8. Aset perkumpulan adalah segala sesuatu yang dimiliki Nahdlatul Ulama berupa harta baik bendawi maupun non bendawi.
9. Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.

10. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan kinerja.
11. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.
12. Lailatul ijtima adalah sebutan kegiatan keagamaan pada malam hari yang dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
13. Pondok pesantren induk adalah pondok pesantren utama yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama yang telah berkhidmat, berjasa, dan berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan Nahdlatul Ulama.
14. Pendidikan tinggi adalah sebutan untuk perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
15. Ma'had ali adalah sebutan perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang mengkhususkan pada pengkajian kitab kuning.
16. PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
17. PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
18. PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
19. PCINU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
20. MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
21. PRNU adalah singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
22. PARNU adalah singkatan dari Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
23. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
24. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
25. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.

26. PPWK adalah singkatan dari Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan.
27. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LP Maarif NU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
28. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LWPNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
29. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LPTNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
30. BPPTNU adalah singkatan dari Badan Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.
31. BPPPNU adalah singkatan dari Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.
32. BUMNU adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.
33. RA adalah singkatan dari Raudhatul Athfal.
34. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini.
35. TPQ adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Qur'an.
36. MI adalah singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah.
37. SD adalah singkatan dari Sekolah Dasar.
38. MDT adalah singkatan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II
TINGKAT KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

Pasal 2

Tingkat kepengurusan dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a. PBNU untuk tingkat nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara;
b. PWNU untuk tingkat provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;
c. PCNU untuk tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di wilayahnya;
d. PCINU untuk perwakilan Nahdlatul Ulama di luar negeri dan berkedudukan di wilayah negara bersangkutan;
e. MWCNU untuk tingkat kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya;
f. PRNU untuk tingkat kelurahan/desa dan berkedudukan di wilayahnya dan/atau sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
g. PARNU untuk kelompok dan/atau suatu komunitas dan berkedudukan di wilayahnya.

BAB III
INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

(1) Pengukuran kinerja perkumpulan menggunakan indikator sebagai berikut:
    a. kelengkapan dan pengembangan struktur perkumpulan;
    b. kelengkapan aset perkumpulan;
    c. aktivitas wajib perkumpulan dan kaderisasi;
    d. tertib administrasi dan kepatuhan tata aturan perkumpulan;

e. layanan keagamaan;
f. layanan pendidikan;
g. layanan kesehatan; dan
h. kinerja pengembangan unit usaha.

(2) Ketentuan dan perincian indikator sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Pasal 4

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama diklasifikasikan sebagai berikut:

a. struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat PWNU, PCNU dan MWCNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B dan C;
b. PRNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A dan B;
c. klasifikasi PWNU dan PCNU ditetapkan oleh PBNU atas dasar keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama;
d. klasifikasi MWCNU ditetapkan oleh PWNU;
e. klasifikasi PRNU ditetapkan oleh PCNU;
f. PWNU dan PCNU yang melakukan penetapan klasifikasi harus sudah lulus dalam hal penilaian kinerja; dan
g. dalam hal PWNU dan PCNU di wilayah tersebut belum selesai proses pengukuran kinerjanya dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses penilaian kinerja, maka klasifikasi MWCNU dan PRNU ditetapkan oleh kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

Pasal 5

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok A sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 60% (enam puluh persen) pada wilayah tersebut;
c. wilayah yang warganya diasumsikan sebagai basis kultural NU;

d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif terjangkau; dan
e. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Struktur kepengurusan dapat diklasifikasi pada kelompok B sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:
a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 40% (empat puluh persen) pada wilayah tersebut;
c. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif berjauhan; dan
d. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok C sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:
a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim kurang dari 40% pada wilayah tersebut;
c. wilayah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya berjauhan; dan
e. ketentuan huruf a, b, c dan d sebagaimana disebutkan dalam pasal ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok A

Pasal 8

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan
d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 9

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU dan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan;
b. mempunyai 100% PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;

e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;
g. secara rutin mengirimkan peserta untuk mengikuti AKN-NU;
h. melaksanakan PPWK minimal dua kali dalam satu masa khidmat kepengurusan;
i. melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMKNU minimal satu kali dalam satu tahun di setiap cabang pada wilayah tersebut;
j. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi/*ma'had ali* yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPT-NU) atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriyah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex-officio* menjadi ketua dewan pembinanya;
k. mempunyai rumah sakit minimal tipe D berbadan hukum Nahdlatul Ulama atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriyah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex-officio* menjadi ketua dewan pembinanya;
l. mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama yang berjumlah minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut yang tergabung dalam LPTNU; dan
m. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 10

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU dan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan;
b. mempunyai 100% MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berbadan hukum Nahdatul Ulama (BPPPNU);
i. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah MWCNU di cabang tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU;

j. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
k. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 11

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:
a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU dan PARNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan;
b. mempunyai 100% (seratus persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
f. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam satu tahun;
g. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPPNU); dan

h. mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah PRNU di MWC tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU.

Pasal 12

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu:

a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
b. mempunyai 100% (seratus persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/ dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU;
d. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jam'iyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan; dan
e. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat RA/PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok B

Pasal 13

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan/atau

d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 14

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h. melaksanakan PPWK minimal satu kali dalam setahun;
i. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
j. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul UIama; dan

k. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 15

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
g. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
h. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;

i. mempunyai layanan kesehatan berupa klinik yang dikelola oleh warga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
j. mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 16

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:
a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal satu kali dalam sebulan;
d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya; dan
f. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Pasal 17

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:
a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;

b. mempunyai 60% (enam puluh persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 50 (lima puluh) orang;
c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU; dan
d. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok C

Pasal 18

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:
a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU; dan/atau
c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU.

Pasal 19

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:
a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun

baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;

d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
i. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama; dan
j. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 20

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
b. mempunyai 25% (dua puluh lima persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali

dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;

d. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
f. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
g. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK, atau tingkat MTs/SMP atau tingkat MI/SD/MDT yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
h. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 21

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU yang ada atau anggota sebagai peserta yang memiliki hak suara;
b. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU berupa majelis taklim/jamaah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan;
c. mempunyai paling sedikit satu layanan bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya.

Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok A, B, dan C, struktur Nahdlatul Ulama tingkat wilayah, cabang dan MWCNU digolongkan dalam kategori 1, 2, dan 3.
(2) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok A dan B, struktur Nahdlatul Ulama tingkat ranting digolongkan dalam kategori 1, 2, dan 3.
(3) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 1, manakala mendapatkan nilai di atas dan/atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.
(4) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 2, manakala mendapatkan nilai antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.
(5) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 3, manakala mendapatkan nilai 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kriteria penilaian.

BAB V
KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Penghargaan adalah pemberiaan kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.
(2) Kepengurusan Struktur Nahdlatul Ulama kategori 1, mendapatkan kehormatan berupa tambahan 2 (dua) suara dari ketentuan yang ada dalam permusyawaratan.

BAB VI
TIM PENGUKUR KINERJA

Pasal 24

(1) PBNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi sebagai pelaksana pengukuran kinerja.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi PBNU dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan klasifikasi kelompok.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengukur kinerja PWNU dan PCNU.
(4) PWNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PWNU untuk mengukur kinerja MWCNU.
(5) PCNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PCNU untuk mengukur kinerja PRNU.
(6) Dalam hal PWNU dan PCNU belum mengikuti proses pengukuran kinerja, maka pengukuran kinerja MWCNU dan PRNU dilaksanakan oleh tim di tingkat kepengurusan di atasnya.
(7) Dalam kondisi tertentu penilaian kinerja PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan mandat dari tim sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pasal 25

Kewajiban tim pengukur kinerja:

a. menyampaikan pemberitahuan kepada PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU tentang jadwal pelaksanaan pengukuran kinerja selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan;
b. menyampaikan informasi indikator dan kriteria yang akan diukur sebagaimana dimaksud pada Bab IV Peraturan Perkumpulan ini;
c. membuat paramater dan skala pengukuran;

d. melakukan pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap data-data yang disampaikan oleh kepengurusan terkait yang diukur;
e. memberikan hasil pengukuran sementara berupa bobot dalam bentuk angka secara obyektif dan transparan terhadap kepengurusan terkait;
f. memberikan tanggapan atas keberatan/sanggahan dari kepengurusan terkait; dan/atau
g. mengumumkan hasil pengukuran kinerja berupa kategori maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pengukuran kinerja.

BAB VII
WAKTU PENGUKURAN KINERJA

Pasal 26

(1) Pengukuran kinerja terhadap suatu kepengurusan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
(2) Dalam satu kali masa khidmat, setiap kepengurusan diwajibkan mengikuti minimal 2 (dua) kali proses pengukuran kinerja.
(3) Dalam hal tertentu pengukuran kinerja tingkat PWNU dan PCNU dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.
(4) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat PCNU dan MWCNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi wilayah.
(5) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat MWCNU dan PRNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi cabang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) PBNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.
(2) PCINU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.
(3) PARNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.
(4) Untuk pertama kalinya, pembagian klasifikasi kelompok struktur ditetapkan dalam forum Konferensi Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(5) Untuk selanjutnya, pembagian klasifikasi kelompok struktur ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Tim Pengukur Kinerja yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(6) Pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal ditetapkannya.
(7) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RANGKAP JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Rangkap jabatan adalah kepemilikan dua jabatan atau lebih pada saat yang sama dengan jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, jabatan pengurus harian Lembaga, pengurus harian Badan Otonom, jabatan pengurus harian partai politik, jabatan pengurus harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik, atau jabatan pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
2. Jabatan politik adalah jabatan publik yang diperoleh dari hasil Pemilihan Presiden, Keputusan Presiden Tentang Pengangkatan Menteri, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.
3. Organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berpijak pada paham Islam Ahlussunah Wal Jamaah an-Nahdliyah dan/atau tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara.
4. Organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik adalah organisasi sayap yang memiliki hubungan struktural dan ideologi dengan partai politik.

BAB II
RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada semua tingkatan lainnya.
(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan lainnya.
(3) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan lainnya.

Pasal 3

(1) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan lainnya.
(2) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada semua tingkatan lainnya.
(3) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.

Pasal 4

(1) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkatan lainnya.
(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.

(3) Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.

BAB III
RANGKAP JABATAN DENGAN JABATAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI YANG BERAFILIASI PADA PARTAI POLITIK DAN PERANGKAPAN LAINNYA

Pasal 5

Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus dewan penasehat partai politik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik di semua tingkatan.

Pasal 6

Rais 'Aam dan Ketua Umum pengurus besar, Rais dan Ketua pengurus wilayah, Rais dan Ketua pengurus cabang/cabang istimewa, Rais dan Ketua majelis wakil cabang, Rais dan Ketua pengurus ranting, Rais dan Ketua pengurus anak ranting pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus partai politik atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 7

Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

(1) Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatannya.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
(3) Pengurus dewan penasehat partai politik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik yang diajukan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah atau Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus dewan penasehat partai poitik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
(4) Pengurus dewan penasehat partai politik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum Badan Otonom atau Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari pengurus harian partai politik yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
(5) Pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah atau Pengurus Harian Tanfidziyah di semua

tingkatan, Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat atau Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari pengurus harian organisasi kemasyarakatan dimaksud yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(6) Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama atau pengurus Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pengurus organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup, sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun.

BAB IV
RANGKAP JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA DENGAN JABATAN POLITIK

Pasal 9

Jabatan Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Rais Syuriyah pengurus wilayah dan Rais Syuriyah pengurus cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah pengurus besar, Ketua Tanfidziyah pengurus wilayah dan Ketua Tanfidziyah pengurus cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menduduki jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan, apabila sudah ada penetapan dari lembaga yang berwenang.
(2) Apabila Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum pengurus besar, Rais dan Ketua pengurus wilayah/pengurus cabang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk pemilihan jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 12

Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan struktural lainnya.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dikenakan sanksi.
(2) Pemberlakuan sanksi diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau pemberhentian pengurus yang tidak diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, harus mengikuti aturan yang ditentukan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib meratifikasi peraturan organisasinya agar sesuai dengan Peraturan Nahdlatul Ulama ini selambat-lambatnya pada forum permusyawaratan terdekat.
(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rangkap Jabatan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS, PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus adalah anggota Nahdlatul Ulama yang namanya tercatat dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama yang telah memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Pemberhentian pengurus adalah keputusan untuk mengeluarkan pengurus dari struktur kepengurusan dan mencabut segala kewenangan, kewajiban dan haknya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama.
3. Rotasi jabatan adalah perubahan posisi jabatan secara struktural di dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama.
4. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pengurus meninggal dunia atau diberhentikan tetap dari pengurus Nahdlatul Ulama sehingga menimbulkan kekosongan jabatan.
5. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pengurus berhalangan selama kurang dari enam bulan.

BAB II
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 2

(1) Pergantian pengurus antar waktu, selanjutnya disebut pergantian pengurus, adalah perubahan susunan pengurus Nahdlatul Ulama yang masa khidmatnya sedang berjalan.
(2) Pergantian pengurus dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan antar waktu dikarenakan terdapat pejabat pengurus yang berhalangan tetap.

Pasal 3

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikarenakan:
a. meninggal dunia; atau
b. pemberhentian pengurus.

Pasal 4

(1) Pergantian pengurus untuk jabatan Rais ‘Aam, Ketua Umum, Rais atau Ketua di tingkatan masing-masing, sebutan jabatan untuk penggantinya masing-masing adalah Pejabat Rais ‘Aam, Pejabat Ketua Umum, Pejabat Rais, atau Pejabat Ketua.
(2) Pergantian pengurus untuk jabatan selain Rais ‘Aam, Ketua Umum, Rais Syuriyah atau Ketua di tingkatan masing-masing, sebutan jabatan untuk penggantinya tidak berubah.

Pasal 5

Masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama yang mengajukan pergantian pengurus adalah sama dengan masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama tersebut, yaitu melanjutkan sisa masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama dimaksud.

BAB III
PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 6

Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 7

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap pengurus dikarenakan yang bersangkutan antara lain:

a. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
b. sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas perkumpulan sedikitnya selama enam bulan;
c. pindah domisili sehingga tidak dapat melaksanakan tugas perkumpulan secara wajar;
d. tidak aktif sedikitnya dalam enam bulan dengan tidak meninggalkan persoalan yang merugikan perkumpulan tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat diterima;
e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; dan/atau
f. tidak mengikuti dan tidak lulus pendidikan kaderisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus.

Pasal 8

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap pengurus dikarenakan yang bersangkutan:

a. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan;
b. melakukan tindakan yang merugikan perkumpulan secara materiil;

c. melakukan tindakan hukum melawan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan/atau
d. menjalani hukuman penjara karena tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III
ROTASI JABATAN

Pasal 9

Rotasi jabatan bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Pasal 10

Rotasi jabatan dilakukan antara pengurus pada satu kepengurusan masa khidmat dalam satu surat keputusan.

BAB IV
PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 11

(1) Pelimpahan fungsi jabatan adalah penunjukan dan pemberian mandat kepada salah satu pejabat pengurus untuk menjalankan tugas jabatan tertentu dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama yang masa khidmatnya sedang berjalan.
(2) Pelimpahan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikarenakan pejabat pengurus definitif yang bersangkutan berhalangan sementara.

Pasal 12

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikarenakan antara lain:
a. menjalankan tugas perkumpulan;

b. menjalankan tugas belajar;
c. sakit;
d. permohonan izin yang dikabulkan;
e. penonaktifan; dan/atau
f. halangan lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan perkumpulan.

Pasal 13

Penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan terhadap pejabat pengurus karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang dapat merugikan perkumpulan baik secara materiil maupun non materiil.

Pasal 14

Sebutan jabatan untuk pengurus yang diberi mandat adalah Pelaksana Harian atau disingkat Plh.

Pasal 15

Masa jabatan Pelaksana Harian tidak lebih dari enam bulan sejak ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelesaian perselisihan internal adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan internal pengurus dan kepengurusan dalam Perkumpulann Nahdlatul Ulama.
2. Majelis Tahkim adalah wadah untuk penyelesaian perselisihan internal Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Hakim adalah pengurus Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
4. Alat Bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan keterangan atau pedapat yang dipertahankan sebagai suatu kebenaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat pusat.
(2) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat wilayah.
(3) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat cabang.

(4) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat wakil cabang.
(5) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat ranting.
(6) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat anak ranting.
(7) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

Pasal 3

Setiap perselisihan internal sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus diselesaikan melalui mekanisme internal sebagaimana diatur dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN WEWENANG

Pasal 4

Untuk menyelesaikan perselisihan internal dibentuk satu wadah yang bernama Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama yang berkedudukan pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

Susunan pengurus Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur Pasal 4 ditunjuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 6

(1) Susunan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama terdiri dari:
    a. seorang Ketua merangkap Anggota;
    b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
    c. beberapa orang Anggota;
    d. seorang Sekretaris; dan

e. beberapa orang Wakil Sekretaris.

(2) Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara *ex-officio* menjadi Ketua merangkap Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Pasal 7

Wewenang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama:

(1) Menguji kesesuaian Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Peraturan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat, Ketentuan Lembaga Nahdlatul Ulama terhadap Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
(2) Memutuskan perselisihan antara pengurus Nahdlatul Ulama dan kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan;
(3) Memutuskan perselisihan antara kepengurusan Nahdlatul Ulama dan kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di semua tingkatan; dan
(4) Memutuskan perselisihan antara pengurus dan kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

Pasal 8

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana diatur Pasal 7, Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama berwenang memanggil Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama atau Anggota Nahdlatul Ulama untuk memberikan keterangan.

BAB III
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Ketua Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.
(2) Sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh salah satu Wakil Ketua setelah mendapat mandat dari Ketua Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.
(3) Sebelum sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Ketua, dan/atau Wakil Ketua, dan/atau Anggota Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama untuk memeriksa permohonan yang hasilnya disahkan dalam Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama untuk diambil putusan.
(4) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama diucapkan dalam sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 10

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dalam 3 (tiga) rangkap.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengurus dan/atau kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat cabang, tingkat wakil cabang, tingkat ranting, tingkat anak ranting dan pengurus serta kepengurusan Badan Otonom Nahdalatul Ulama tingkat pusat yang menganggap hak atau kewenangannya dirugikan akibat berlakunya keputusan tertentu.

Pasal 11

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian materi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Peraturan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat, Ketentuan Lembaga Nahdlatul Ulama terhadap Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 12

(1) Pengajuan permohonan sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama dan alamat Pemohon;
   b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 11; dan
   c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang

Pasal 13

(1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Sekretaris atau Wakil Sekretaris Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pemohon.
(2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
(3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Pasal 14

Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi, dengan disertai pencantuman nomor pokok perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan nama pemohon dan pokok perkara.

Pasal 15

(1) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama menetapkan hari sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
(2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 16

(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dilakukan.
(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat
Alat Bukti

Pasal 17

(1) Alat Bukti ialah:
    a. surat atau tulisan;
    b. keterangan saksi;
    c. keterangan para pihak;
    d. petunjuk; dan
    e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik.
(2) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Pasal 18

Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 19

(1) Para pihak dan saksi wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.
(2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh pihak yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

(3) Para pihak yang merupakan kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat cabang, tingkat wakil cabang, tingkat ranting, tingkat anak ranting dan pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat tidak dapat diwakili oleh pengurus lainnya atau kuasanya.

Bagian Kelima
Islah

Pasal 20

Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama melakukan Islah antara pemohon dan termohon sebelum persidangan, sepanjang materi permohonan tidak bertentangan dengan Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 21

(1) Apabila tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon dalam Islah, maka hasil Islah dituangkan dalam putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama tanpa melalui persidangan.
(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon dalam Islah, maka perselisihan antara pemohon dan termohon diselesaikan melalui persidangan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Bagian Keenam
Persidangan

Pasal 22

(1) Sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama tertutup untuk umum.
(2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.

(3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 23

(1) Dalam persidangan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama, hakim memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
(2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat yang terkait dengan permohonan.
(3) Kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama diterima.

Pasal 24

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 25

(1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan dan diserahkan kepada hakim di dalam persidangan.

Bagian Ketujuh
Putusan

Pasal 26

(1) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama memutus perkara berdasarkan Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan keyakinan hakim.
(2) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
(3) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat oleh sidang hakim Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.
(5) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau dapat ditunda pada hari lain yang diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 27

Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama bersifat final dan mengikat para pihak sejak selesai dibacakan dalam sidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nahdlatul Ulama adalah usaha *jam'iyah* yang mendasar, terencana dan sistematis untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pelajar/santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*.
2. Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
3. Perkumpulan adalah jam'iyah atau organisasi Nahdlatul Ulama.
4. Warga Nahdlatul Ulama adalah perorangan atau kumpulan orang yang menyatakan diri sebagai warga yang taat pada peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, peraturan perundang-undangan, serta mengikuti akidah, fikrah, amaliyah, dan harakah Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah.
5. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
6. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

7. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Nahdlatul Ulama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan Nahdlatul Ulama yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan Nahdlatul Ulama di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan Nahdlatul Ulama dalam keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan Pesantren adalah Pendidikan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pondok pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning.
13. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, perkumpulan, dan/atau masyarakat yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*.
14. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab

atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

15. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur, mencakup Pendidikan Diniyah Formal Ula (setara Sekolah Dasar), Wustha (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Ulya (setara Sekolah Menengah Atas).
16. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan pesantren, mencakup program pendidikan Marhalah Ula (setara S1), Marhalah Tsaniyah (setara S2), dan Marhalah Tsalisah (setara S3).
17. Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal Nahdlatul Ulama yang hanya menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab dengan sistem klasikal, yang meliputi Madrasah Diniyah Ula (setara Sekolah Dasar), Wustha (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Ulya (setara Sekolah Menengah Atas).
18. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun di lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama.
19. Pendidikan Dasar adalah pendidikan dasar di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan enam tahun di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Muadalah Ula/Pendidikan Diniyah Formal Ula/Madrasah Diniyah Ula dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Muadalah Wustha/Pendidikan Diniyah Formal Wustha/Madrasah Diniyah Wustha.

20. Pendidikan Menengah adalah pendidikan menengah di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang lamanya tiga tahun, diselenggarakan di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/ Muadalah Ulya/Pendidikan Diniyah Formal Ulya/Madrasah Diniyah Ulya.
21. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
22. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
23. Yayasan adalah badan hukum penyelenggara pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang dimiliki *jama'ah* atau pihak lain.
24. Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat BPPP NU adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi Lembaga Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.
25. Lembaga adalah lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama yang bertugas menjalankan kebijakan dan program pendidikan dan pengajaran di semua jalur, jenis dan jenjang.
26. Pendidik adalah kyai, nyai, ustadz, ustadzah, guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, seperti siswa, santri, atau mahasiswa.

27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
28. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan Nahdlatul Ulama baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan perkumpulan.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Nahdlatul Ulama.
32. Evaluasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan Nahdlatul Ulama berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
33. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan Nahdlatul Ulama.
34. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
35. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat RMINU adalah lembaga perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas Ulama.
36. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri dengan mengikuti proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di lingku melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.
37. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang

disingkat LP Maarif NU adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.

38. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang disingkat LPTNU adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
39. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
40. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Nahdlatul Ulama yang terakreditasi.
41. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.
42. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pendidikan Nahdlatul Ulama berasaskan:

a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. Ajaran Islam Faham *Ahlussunah WaL jama'ah Annahdliyah* yang berdasarkan prinsip adil ('*adl*), moderat (*tawassut*), toleran (*tasamuh*), dan seimbang (*tawazun*).

Pasal 3

Pendidikan Nahdlatul Ulama bertujuan:

a. mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, serta sejahtera lahir dan batin;
b. menanamkan komitmen Peserta Didik pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Islam *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*, melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
c. memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelayanan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan dan kegiatan pendidikan yang prima dan profesional.
d. menyediakan pendidikan yang bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlakul karimah, dan bijak.

Pasal 4

Pendidikan Nahdlatul Ulama berfungsi melaksanakan pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat, melalui upaya pembentukan karakter dan mencerdaskan Peserta Didik guna membangun peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pendidikan Nahdlatul Ulama diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. ketuhanan, kebangsaan, kemaslahatan, kemandirian, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, menjunjung sikap demokratis, ilmiah, terbuka, moderat, toleran, tidak diskriminatif, menghargai hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
b. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan
c. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 6

Setiap Peserta Didik di setiap Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama berhak:

a. mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memberdayakan, moderat, dan toleran sesuai dengan

ajaran Islam faham *Ahlussunah WaL Jama'ah Annahdliyah*;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
d. mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu;
e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
f. bagi Peserta Didik yang non muslim berhak mendapatkan pendidikan agama atau kepercayaan dari pendidik yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 7

Setiap Peserta Didik dalam Pendidikan Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk:

a. mengamalkan, menjaga, dan menyebarkan ajaran Islam faham *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah* dalam semua proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari; dan
b. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikannya masing- masing.

Pasal 8

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Peserta Didik mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perkumpulan

Pasal 9

Perkumpulan berhak mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perkumpulan berkewajiban membina dan membantu pelaksanaan pendidikan dan penyelenggaraannya dengan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

BAB V

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Jalur Pendidikan

Pasal 11

(1) Jalur Pendidikan Nahdlatul Ulama terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(2) Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal diselenggarakan berdasarkan standar input, proses, dan output.

Paragraf 1

Pendidikan Formal

Pasal 12

(1) Pendidikan Formal dilaksanakan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi.
(2) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2

Pendidikan Nonformal

Pasal 13

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
(2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
(3) Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat

kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 3

Pendidikan Informal

Pasal 14

(1) Pendidikan Informal dilakukan secara mandiri oleh perorangan, keluarga, atau lingkungan warga, yang tidak terstruktur dan tidak terlembaga secara formal.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan informal diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Jenjang Pendidikan

Pasal 15

(1) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat usia dan kedalaman materi pendidikan.

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

(1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penanaman nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pengembangan sikap, dan kepribadian berlandaskan ajaran Islam faham *Ahlus Sunnah waL Jama'ah an Nahdliyah*.
(2) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(3) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
(4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lainnya.
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Pengasuhan Anak, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk

lainnya.

(6) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dalam kerangka keluarga maslahah dan/atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan warga.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini diatur dalam pedoman tata kelola LP Maarif NU.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan Dasar merupakan lanjutan dari Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah, Muadalah Ula, Pendidikan Diniyah Formal Ula, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Muadalah Wustha, Pendidikan Diniyah Formal Wustha, dan/atau Pendidikan Khusus (SD Luar Biasa/SMP Luar Biasa).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Dasar diatur dalam peraturan Tata Kelola LP Ma'arif NU.

Paragraf 3

Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dan Warga Nahdlatul Ulama.

(2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Muadalah Ulya, Pendidikan Diniyah Formal Ulya, dan/atau Pendidikan Khusus (SMA Luar Biasa).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Menengah diatur dalam pedoman tata kelola LP Ma'arif NU.

Paragraf 4

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

(2) Pendidikan Tinggi di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah.*

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama wajib memiliki Statuta.

(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berdasarkan *Ahlussunah Waljamaah Annahdliyah*, tata kelola dan tata pamong, sistem penjaminan mutu internal, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, ma'had 'aly, institut, dan universitas.
(2) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
(3) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pasal 22

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi dapat memberikan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
(2) Gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi.
(3) Penyelenggara Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi yang memiliki program doktor atau doktor terapan berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu

pengetahuan, keagamaan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan/atau seni.

Pasal 24

(1) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama dapat mengangkat guru besar/profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Sebutan guru besar/profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

Pasal 25

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah.*
(2) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat memperoleh sumber dana dari pemerintah, perkumpulan, dan masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Pasal 26

(1) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
(2) Lulusan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan terbukti merupakan

plagiat atau jiplakan dapat dicabut gelarnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi Nahdlatul Ulama diatur dalam pedoman tata kelola Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama.

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan

Pasal 28

(1) Jenis pendidikan merupakan penyelenggaraan pendidikan Nahdlatul Ulama berdasarkan rumpun keilmuan atau spesifikasi keahlian yang akan diperoleh Peserta Didik.
(2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren,.

Paragraf 1

Pendidikan Umum

Pasal 29

(1) Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
(2) Pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki wawasan

yang menyeluruh mengenai segala aspek kehidupan dan memiliki kepribadian yang utuh berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*.

Paragraf 2

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Sesuai dengan UU Sisdiknas: Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(2) Pendidikan keagamaan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama berbentuk madrasah diniyah atau bentuk lain yang serupa.
(3) Pendidikan keagamaan pada satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama harus berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keagamaan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 3

Pendidikan Kejuruan

Pasal 31

(1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
(2) Pendidikan kejuruan Nahdlatul Ulama mempunyai

tujuan untuk menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mampu bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, dan menghasilkan pendidik atau pelatih di bidang teknologi kejuruan yang memiliki jiwa kewirausahaan berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kejuruan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 4

Pendidikan Akademik

Pasal 32

(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

~~(2)~~ Pendidikan akademik di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan akademik Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 5

Pendidikan Profesi

Pasal 33

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik

dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

(2) Lulusan pendidikan profesi berhak mendapatkan surat tanda lulus profesi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Nahdlatul Ulama diatur dengan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 6

Pendidikan Vokasi

Pasal 34

(1) Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

(2) Pendidikan vokasi di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama mencakup program pendidikan diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat, magister terapan, dan doktor terapan).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan vokasi Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 7

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 35

(1) Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan

pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(2) Pendidikan layanan khusus di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, adat daerah pedalaman, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan masyarakat khusus dan pendidikan layanan khusus Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 8

Pendidikan Pesantren

Pasal 36

(1) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning.

(2) Pendidikan Pesantren berbentuk pendidikan formal dan/atau nonformal yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(3) Pendidikan pesantren bisa dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dan/ atau tidak berjenjang.

(4) Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama harus mengajarkan ajaran Islam faham *Ahlussunah Waljamaah Annahdliyah*.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama diatur dalam RMI NU.

Pasal 37

Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Pesantren diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh–Perkumpulan atau Warga Nahdlatul Ulama.

BAB VI
WAJIB BELAJAR

Pasal 38

(1) Setiap warga Nahdlatul Ulama yang berusia minimal 6 (enam) tahun mengikuti program Wajib Belajar.
(2) Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama menjamin terselenggaranya Wajib Belajar sampai dengan jenjang pendidikan menengah.
(3) Wajib Belajar merupakan tanggung jawab *jam'iyah* dan *jama'ah* Nadhlatul Ulama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB VII
TATA KELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

Bagian Kesatu
Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 39

(1) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan di lingkungan

Nahdlatul Ulama yang dimiliki oleh Perkumpulan atau Warga Nahdlatul Ulama merupakan badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bernama Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(2) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan yang dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau pihak lain yang berafiliasi dengan Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah Lembaga yayasan di bawah pembinaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3) Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan pesantren dibentuk oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya masing-masing.

(4) Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama pada pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(5) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama berkoordinasi dan bersinergi dengan:

a. RMI NU untuk pendidikan pesantren dan pendidikan nonformal;
b. Muslimat NU untuk jenjang pendidikan anak usia dini;
c. LP Ma'arif NU untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
d. LPTNU untuk jenjang pendidikan tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama

Pasal 40

Satuan pendidikan NU terdiri atas:

a. Satuan pendidikan yang didirikan oleh Perkumpulan; dan
b. Satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Jama'ah.

Pasal 41

(1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dikelola oleh:
    a. RMI NU;
    b. Muslimat NU;
    c. LP Ma'arif NU; dan
    d. LPT NU;
(2) RMI NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
(3) Muslimat NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengelola pendidikan usia dini.
(4) LP Ma'arif NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengelola pendidikan dasar, dan menengah.
(5) LPT NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengelola pendidikan tinggi.

Pasal 42

(1) Pesantren yang didirikan oleh RMI NU mencantumkan nama RMI NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi RMI NU.
(2) Pendidikan usia dini yang didirikan oleh Muslimat NU mencantumkan nama Muslimat NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi Muslimat NU.
(3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh LP Ma'arif NU mencantumkan nama LP Ma'arif NU,

sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi LP Ma'arif NU.

(4) Satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh LPT NU mencantumkan nama LPT NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi LPT NU.

Bagian Ketiga

Kepemimpinan Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Tugas

Pasal 43

(1) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diangkat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atas usulan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama.

(2) Kepala sekolah/madrasah untuk SD/MI dan SMP/MTs milik Jamiyah diangkat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Kepala sekolah/madrasah SMA/MA/SMK/MAK milik jamiyah diangkat oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(3) Kepala sekolah/madrasah untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK milik jama'ah diangkat oleh Badan penyelenggara masing-masing atas persetujuan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) LP Ma'arif dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon kepala sekolah/madrasah.

(5) RMI NU dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon pimpinan pendidikan pesantren/mudir ma'had aly dari pesantren yang tercatat sebagai anggota RMI NU.

(6) Kepala Madrasah Diniyah tingkat Ula dan Wustha diangkat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atas

usul Pengurus Cabang Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama, dan kepala Madrasah Diniyah Tingkat Ulya diangkat oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atas usul Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama.

(7) Pemimpin Perguruan Tinggi yang badan hukum penyelenggaranya perkumpulan Nahdlatul Ulama diangkat oleh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama atas usul Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(8) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon pemimpin perguruan tinggi.

(9) Pimpinan satuan pendidikan yang badan penyelenggaranya perkumpulan Nahdlatul Ulama bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama dengan membuat laporan tahunan.

(10) Pimpinan satuan pendidikan bertugas menyusun kurikulum pendidikan dengan dibantu oleh tim yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan.

(11) Pimpinan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam mengembangkan kurikulum berkoordinasi dengan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Lembaga Pendidikan setempat.

(12) Pimpinan satuan pendidikan pada perguruan tinggi dalam tugasnya menyusun kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(13) Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan satuan pendidikan.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah/madrasah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ma'arif.

Paragraf 2

Syarat dan Lama Jabatan

Pasal 44

(1) Kepala Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal minimal berpendidikan strata satu (S1) atau Marhalah Ula (M1).
(2) Mudir ma'had aly minimal berpendidikan strata 2/Marhalah Tsaniyah (M2) atau Kyai yang memperoleh rekognisi setingkat strata 2.
(3) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini minimal berpendidikan strata satu (S1) atau setara.
(4) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah minimal berpendidikan strata satu (S1) atau setara dengan diutamakan bersertifikat pendidik.
(5) Rektor, Ketua, dan Direktur perguruan tinggi minimal berpendidikan strata tiga (S3).
(6) Masa jabatan Rektor, Ketua, Direktur, Mudir dan Kepala selama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
(2) Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan ajaran Islam faham *Ahlussunah Waljama'ah an Nahdliyah*.

(4) Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama digunakan sebagai acuan oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 46

(1) Pengembangan standar pendidikan anak usia dini, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama sesuai lokasi masing-masing.

(2) Pengembangan standar pendidikan dasar dan menengah, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh LP Maarif NU.

(3) Pengembangan standar pendidikan pesantren, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh RMI NU.

(4) Pengembangan standar pendidikan tinggi, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh LPTNU.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 47

(1) Kurikulum setiap jenjang pendidikan Nahdlatul Ulama mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh

Pemerintah dan diintegrasikan dengan standar pendidikan Nahdlatul Ulama yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.

(2) Kurikulum pendidikan Nahdlatul Ulama disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
   a. peningkatan iman dan takwa berdasarkan ajaran Islam faham *Ahlussunnah waL Jamaah an Nahdliyah;*
   b. peningkatan akhlak mulia;
   c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
   d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
   e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
   f. tuntutan dunia kerja;
   g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
   h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; dan
   i. dinamika perkembangan global.

(3) Kurikulum pendidikan Nahdlatul Ulama wajib memuat bahan pembelajaran yang relevan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia dengan mengintegrasikan pendidikan Islam *Ahlus Sunnah Wal Jamaah An Nahdliyah.*

Pasal 48

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan Islam berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah an Nahdliyah merupakan muatan wajib kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan pesantren di lingkungan Perkumpulan

Nahdlatul Ulama dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi lembaganya masing-masing.

(4) Kurikulum pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama dikembangkan secara fleksibel, relevan dan kontekstual oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studinya.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 49

(1) Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini berpendidikan sarjana, diutamakan sarjana kependidikan atau psikologi.

(2) Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah minimal berpendidikan sarjana sesuai dengan bidang yang diajarkan.

(3) Pendidik pada Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal minimal berpendidikan Muadalah Ulya/Pendidikan Diniyah Formal Ulya.

(4) Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi minimal berpendidikan magister sesuai dengan bidang yang diajarkannya.

(5) Pendidik pada Ma'had Aly minimal berpendidikan Marhalah Ula (M1).

(6) Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama minimal lulusan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Diniyah Formal Ulya/Muadalah Ulya.

Pasal 50

Dalam hal Pendidik yang belum memiliki ijazah sarjana harus mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 51

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama diangkat oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

Pasal 52

(1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, standar dan kriteria promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan diatur dalam peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 53

Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama wajib membina dan mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 54

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Lembaga masing-masing.

Bagian Kelima
Pembiayaan Pendidikan

Paragraf 1
Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 55

(1) Pembiayaan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama menjadi tanggung jawab bersama antara Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama, masyarakat, dan pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2
Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pasal 56

(1) Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, ketersediaan dan keberlanjutan.

(2) Perkumpulan Nahdlatul Ulama mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan kebijakan perkumpulan.

Paragraf 3

Pengelolaan Biaya Pendidikan

Pasal 57

(1) Pengelolaan dan pengalokasian biaya pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan perkumpulan yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2) Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana di satuan pendidikan yang dikelolanya.
(3) Pengelolaan aset/kekayaan satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta, Benda, dan Waqaf.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

(1) Pengelolaan pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal di lingkungan Nahdlatul Ulama mengikuti regulasi yang ditetapkan Pemerintah.
(2) Pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama bersinergi dengan Pemerintah dan masyarakat.
(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat menentukan kebijakan dan standar pengelolaan pendidikan yang berlaku nasional dan/atau internasional untuk

menjamin mutu pendidikan yang relevan dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ciri khas pendidikan Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2
Badan Hukum Penyelenggara
Pendidikan

Pasal 59

(1) Pendidikan Formal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama menggunakan badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.
(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
(3) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama bertujuan memastikan terselenggaranya pelayanan pendidikan bermutu yang menghasilkan generasi penerus bangsa yang relevan dengan cita-cita Nahdlatul Ulama.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IX
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 60

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sebagai bentuk

akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan terhadap peserta didik, program dan lembaga pendidikan.

(3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(4) Evaluasi pada satuan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan sistem penjamin mutu internal.

(5) BPPP Nahdlatul Ulama melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan Nahdlatul Ulama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi diatur dalam ketentuan lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 61

(1) Setiap Satuan Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Akreditasi terhadap program dan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 62

(1) Setiap Satuan Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib memberikan Ijazah dan sertifikasi kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.
(4) Sertifikat Profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.
(5) Sertifikat Profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pemberian ijazah, sertifikat kompetensi dan Sertifikat Profesi pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB X

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 63

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama wajib menggunakan badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama atau badan hukum yayasan dan memperoleh izin pemerintah.
(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan yang dilengkapi oleh Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.
(3) Dalam mendirikan lembaga Pendidikan, Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama mempertimbangkan kearifan lokal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XI

PEMBERHENTIAN PEMBINAAN dan PEMBUBARAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 64

(1) Satuan Pendidikan Formal tingkat Dasar dan Menengah yang didirikan oleh Jama'ah dapat diberhentikan atau keluar dari pembinaan Lembaga NU apabila:

a. penyelenggara pendidikan bubar;
b. keluar atas permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan oleh pengurus lembaga.

(2) Permintaan keluar atas permintaan sendiri dari pembinaan Lembaga NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Lembaga untuk mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat Pengurus Besar NU.

(3) Kewenangan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
a. pendidikan formal tingkat menengah dilakukan oleh Pengurus Tingkat Wilayah; dan
b. pendidikan formal tingkat dasar dilakukan oleh Pengurus Tingkat Cabang.

(4) Pemberhentian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Pasal 65

(1) Satuan Pendidikan Ma'arif yang didirikan oleh Lembaga NU dapat dibubarkan apabila:

a. terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari Pedoman Kerja Lembaga; atau

b. terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama.

(2) Pembubaran Satuan Pendidikan Ma'arif dilakukan oleh Pengurus Wilayah Lembaga berdasarkan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Lembaga Tingkat Cabang dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Perkumpulan Nahdlatul Ulama bersama Pemerintah dan komite sekolah/madrasah serta pengelola pendidikan pesantren melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengawasan dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang selanjutnya disebut NU, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, berkedudukan di Jakarta yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.
2. Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut Perangkat Perkumpulan, adalah Lembaga dan Badan Otonom yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha Perkumpulan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan tertentu.
3. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
4. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
5. *Mauquf Alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf

sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam AIW.

6. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
7. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
8. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut APAIW adalah akta yang diterbitkan atas harta benda wakaf yang belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
9. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
10. Pelaksana Nazhir adalah sekumpulan orang yang memenuhi syarat sebagai Nazhir yang diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
11. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disebut LWPNU adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan usaha-usaha Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama bidang wakaf dan pertanahan.
12. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

13. Harta Benda atau Kekayaan milik Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah harta benda bergerak dan/atau tidak berberak yang dimiliki dan dikuasai oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama
14. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.
15. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif dan sosial.
16. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan penerima wakaf uang.
17. Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disebut BUMNU adalah badan usaha yang dibentuk oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.
18. Badan atau Unit Pengelola adalah organ yang dibentuk oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau Perangkat Perkumpulan yang diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
19. Pengelolaan Harta Benda Wakaf adalah aktivitas pencatatan, pendayagunaan, pengembangan, dan perlindungan Harta Benda Wakaf Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai peruntukannya dalam rangka mencapai tujuan dan usaha Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
20. Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah pendayagunaan Harta Benda Wakaf Perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam usaha-usaha produktif yang

berorientasi pada hasil dan tercapainya nilai tambah dan manfaat Harta Benda Wakaf Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

21. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

BAB II
JENIS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 2

(1) Jenis harta benda wakaf milik NU dapat berupa:
   a. benda tidak bergerak;
   b. benda bergerak; dan
   c. benda berupa uang.

(2) Harta benda wakaf milik NU yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
   b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
   d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
   a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
   b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang telah mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

(4) Harta benda wakaf bergerak milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. kapal;
b. pesawat terbang;
c. kendaraan bermotor;
d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
e. logam dan batu mulia; dan/atau
f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

(5) Harta benda wakaf bergerak milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula berupa:
a. surat berharga yang berupa: saham, Surat Utang Negara, obligasi pada umumnya, dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang;
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

(6) Selain harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NU dapat menerima dan mengembangkan jenis harta benda wakaf lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Harta benda wakaf Milik NU dapat berasal dari:
    a. Wakif perorangan Warga Negara Indonesia maupun Asing;
    b. Wakif Badan Hukum Indonesia maupun Asing;
    c. Wakif Organisasi Indonesia maupun Asing;
    d. Negara;
    e. Pengelolaan Harta Benda Wakaf terlantar;
    f. Proses perubahan/pergantian Nazhir.
(2) Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

BAB III
PELAKSANA NAZHIR

Pasal 4

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, NU dapat membentuk Pelaksana Nazhir di tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan;
(2) Anggota Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkatannya terdiri dari unsur Syuriyah, Tanfidziyah, LWPNU, dan unsur lain yang dipandang perlu.
(3) Unsur Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berdomisili di daerah di mana harta benda wakaf berada.
(4) Dalam hal di suatu provinsi belum dibentuk Pengurus LWPNU, maka unsur LWPNU dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dapat digantikan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) setempat.
(5) Dalam hal di suatu kabupaten/kota belum dibentuk Pengurus LWPNU, maka unsur LWPNU dari Pengurus

Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dapat digantikan oleh unsur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat.

(6) Dalam harta benda wakaf berasal dari peralihan atau pergantian nazhir, maka anggota Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan anggota pengurus Nazhir sebelumnya.

(7) Penetapan anggota Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan.

(8) Anggota Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi surat tugas/mandat untuk menjadi anggota Pelaksana Nazhir.

(9) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama karena kedudukannya dapat menetapkan Pelaksana Nazhir dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, dan/atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

(1) Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas :
   a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
   b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
   c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
   d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada NU melalui LWPNU.

(2) Anggota Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhenti dari kedudukannya apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. berhalangan tetap;
   c. mengundurkan diri;
   d. berhenti/diberhentikan sebagai Anggota Pelaksana Nazhir; atau
   e. berhenti/diberhentikan dari kepengurusan NU.

(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun anggota Pelaksana Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, maka LWPNU berhak mengusulkan pemberhentian dan penggantian kepada Pengurus NU atau lembaga yang mengutusnya.
(4) Berhentinya salah seorang anggota Pelaksana Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan berhentinya tugas Pelaksana Nazhir lainnya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaksana Nazhir mendapat pembinaan dari LWPNU dengan tetap melakukan koordinasi kepada LWPNU PBNU melalui Pengurus NU di tingkatan masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaksana Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya ditetapkan oleh NU.

BAB IV
PENATAAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Harta Benda Tidak Bergerak

Pasal 7

(1) Harta benda wakaf tidak bergerak milik NU wajib didaftarkan atas nama “Perkumpulan Nahdlatul Ulama” berkedudukan di Jakarta.
(2) Pelaksana Nazhir melakukan inventarisasi dan mendaftarkan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta

Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) ditandatangani atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pergantian Nazhir oleh instansi yang berwenang.

(3) Pelaksana Nazhir melakukan inventarisasi dan mendaftarkan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU yang belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau belum bersertifikat kepada instansi yang berwenang.

(4) Pelaksana Nazhir menginventarisasi dan mendaftarkan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU yang belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang Wakifnya sudah meninggal dunia dan/atau tidak diketahui lagi keberadaannya, melalui upaya permohonan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

(5) Pengurus NU memperluas kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pendaftaran, perlindungan, dan penyelamatan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU.

(6) LWPNU mengembangkan perangkat dan sistem digital yang mendukung integrasi data wakaf NU dalam rangka pendaftaran, perlindungan, dan penyelamatan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU.

Bagian Kedua
Harta Benda Bergerak

Pasal 8

(1) Harta benda wakaf bergerak milik NU wajib didaftarkan atas nama "Perkumpulan Nahdlatul Ulama" berkedudukan di Jakarta.

(2) Pelaksana Nazhir melakukan inventarisasi dan mendaftarkan harta benda wakaf bergerak milik NU kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) ditandatangani atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pergantian Nazhir oleh instansi yang berwenang.

(3) Pelaksana Nazhir melakukan inventarisasi dan mendaftarkan harta benda wakaf bergerak milik NU yang belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau belum terdaftar.
(4) Pengurus NU memperluas kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pendaftaran dan penerimaan harta benda wakaf bergerak milik NU.
(5) LWPNU mengembangkan perangkat dan sistem digital yang mendukung integrasi data wakaf NU dalam rangka pendaftaran, perlindungan, dan penyelamatan harta benda wakaf bergerak milik NU.

Bagian Ketiga
Harta Benda Berupa Uang

Pasal 9

(1) Harta benda wakaf berupa uang di lingkungan NU didaftarkan atas nama Nazhir Wakaf Uang "Perkumpulan Nahdlatul Ulama" sesuai legalitas Nazhir Wakaf Uang NU yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
(2) Legalitas Nazhir Wakaf Uang "Perkumpulan Nahdlatul Ulama" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat Perkumpulan setelah mendapatkan persetujuan LWPNU-PBNU.
(3) Gerakan Wakaf Uang pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat Perkumpulan dikoordinasikan oleh Pelaksana Nazhir Wakaf Uang yang ditetapkan oleh LWPNU-PBNU.
(4) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat Perkumpulan dapat membuka rekening pada LKS-PWU untuk penerimaan wakaf uang dengan rekomendasi LWPNU-PBNU.

(5) Dalam rangka mendukung gerakan wakaf uang di lingkungan NU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), NU menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
(6) Dalam rangka mendukung gerakan wakaf uang di lingkungan NU, LWPNU melakukan kajian transformasi digital dan mengembangkan berbagai kanal *online* media elektronik untuk kepentingan pengumpulan dan pelaporan wakaf uang NU secara nasional.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf milik NU bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
(2) NU mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif dan profesional sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NU dapat bekerja sama dengan pihak lain.
(4) Dalam hal harta benda wakaf berasal dari peralihan atau pergantian nazhir, NU dapat melibatkan nazhir terdahulu dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
(5) Dalam hal harta benda wakaf milik NU yang diperoleh melalui Perangkat Perkumpulan dan/atau dalam pengelolaan Perangkat Perkumpulan, maka pengelolaan dan pengembangannya diserahkan kepada Perangkat Perkumpulan.

(6) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NU dan/atau Perangkat Perkumpulan dapat membentuk Badan atau Unit Pengelola.
(7) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf milik NU berpedoman pada kebijakan dan rencana strategis NU.

Bagian Kedua
Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 11

(1) Harta benda wakaf tidak bergerak milik NU dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya untuk kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (investor).
(3) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan kelayakan investasi yang saling menguntungkan.
(4) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU di tingkat wilayah maupun cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah NU pada tingkatan masing-masing.
(5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak bergerak milik NU yang dilakukan dalam bentuk investasi kerjasama dengan pihak lain (investor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diasuransikan pada asuransi syariah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Harta Benda Wakaf Bergerak

Pasal 12

(1) Harta benda wakaf bergerak milik NU dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya untuk kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (investor).
(3) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan kelayakan investasi yang saling menguntungkan.
(4) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak milik NU di tingkat wilayah maupun cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah NU pada tingkatan masing-masing.
(5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak milik NU yang dilakukan dalam bentuk investasi kerjasama dengan pihak lain (investor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diasuransikan pada asuransi syariah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Harta Benda Wakaf Berupa Uang

Pasal 13

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang NU dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan

peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

(2) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang NU dapat dilakukan pada sektor riil maupun pada sektor finansial.

(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang NU pada sektor riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui investasi pada proyek yang dikelola oleh NU dan/atau proyek pihak lain.

(4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang NU pada sektor riil melalui investasi pada proyek yang dikelola oleh NU dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
   a. proyek yang dijalankan sesuai dengan syariah;
   b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C *(character, condition, capital, capacity, and collateral)* dan 3P *(people, purpose, and payment);* dan
   c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

(5) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang NU pada sektor riil melalui investasi pada proyek yang dikelola oleh NU dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diasuransikan pada asuransi syariah.

(6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang NU pada sektor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau Instrumen Keuangan Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling aman dan paling menguntungkan.

(7) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang NU pada sektor finansial pada Lembaga Keuangan Syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila lembaga tersebut sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

a. paling singkat telah beroperasi selama 3 (tiga) tahun;
b. memiliki kelengkapan legal formal; dan
c. menyertakan laporan audit independen selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Bagian Kelima
Pengelolaan Wakaf Melalui Uang

Pasal 14

(1) Untuk pembangunan infrastruktur dan/atau menyediakan sarana prasarana dan/atau merancang program bagi kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, NU dapat mendorong dan mengembangkan wakaf melalui uang.
(2) Wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat Perkumpulan setelah mendapat rekomendasi dari LWPNU pada tingkatan masing-masing.
(3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat Perkumpulan yang akan melakukan pengumpulan wakaf melalui uang, wajib menyusun dokumen perencanaan (proposal) yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. latar belakang, urgensi dan nilai strategis program;
    b. tujuan, manfaat, dan target program;
    c. besaran kebutuhan anggaran;
    d. rencana pengelolaan dan pemanfaatan.
(4) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat

Perkumpulan yang akan melakukan pengumpulan wakaf melalui uang, membuka rekening pada LKS-PWU untuk penerimaan wakaf melalui uang.

(5) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat Perkumpulan sebagai pengelola wakaf melalui uang wajib membuat laporan pelaksanaan wakaf melalui uang kepada LWPNU dan instansi yang berwenang.

(6) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan/atau Perangkat Perkumpulan sebagai pengelola wakaf melalui uang wajib mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

(7) Harta benda, infrastruktur, dan sarana prasarana yang dibeli atau diadakan melalui dana wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan.

BAB VI
PEMBAGIAN HASIL PENGELOLAAN WAKAF

Pasal 15

(1) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf NU yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Pelaksana Nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

(2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proporsi pembagian sebagai berikut:

a. NU sebagai nazhir sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen);

b. *Mauquf alaih* sekurang-kurangnya 50% (lima

puluh persen); dan

c. Dana cadangan wakaf sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen).

(3) Pembagian yang diterima NU sebagai nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk imbalan Pelaksana Nazhir NU dengan perimbangan sebagai berikut:

a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk nazhir dari unsur Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama;
b. 30% (tiga puluh persen) untuk nazhir dari unsur Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
c. 20% (dua puluh persen) untuk nazhir dari unsur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
d. 10% (sepuluh persen) untuk nazhir dari unsur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
e. 5% (lima persen) untuk nazhir dari unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan jika terdapat alasan mendesak untuk kepentingan *mauquf alaih*.

(5) Hak *Mauquf Alaih* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

BAB VII
PERUBAHAN STATUS DAN PERUNTUKAN

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf NU wajib dijaga kelestariannya dan tidak dapat dijual, diwariskan, dihibahkan, dijadikan jaminan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan umum berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari instansi yang berwenang berdasarkan permohonan perubahan dari NU.
(4) Permohonan perubahan status harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan berdasarkan hasil Rapat Pengurus NU sesuai tingkatan dan rekomendasi dari PBNU.
(5) Rapat Pengurus NU yang membahas usulan perubahan status harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dihadiri oleh:
    a. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah Pengurus Harian Syuriyah;
    b. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah Pengurus Harian Tanfidziyah;
    c. Pengurus Harian LWPNU;
    d. Pelaksana Nazhir;
    e. Unsur lain yang dipandang perlu.
(2) Dalam hal harta benda wakaf NU diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditukar dengan harta benda dengan manfaat dan nilai tukar yang lebih tinggi dari nilai harta benda wakaf semula.
(3) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf NU, Pelaksana Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari instansi yang berwenang atas dasar permohonan NU.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan apabila harta benda wakaf NU tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan

yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan produktif.

(3) Permohonan perubahan peruntukan harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan hasil rapat Pengurus NU sesuai tingkatan dan rekomendasi dari PBNU.

(6) Rapat Pengurus NU yang membahas usulan perubahan peruntukan harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dihadiri oleh:
   a. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah Pengurus Harian Syuriyah;
   b. Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah Pengurus Harian Tanfidziyah;
   c. Pengurus Harian LWPNU;
   d. Pelaksana Nazhir;
   e. Unsur lain yang dipandang perlu.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJASAMA KEMITRAAN

Pasal 18

(1) NU mengembangkan kerja sama dan kemitraan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
   a. Pemerintah;
   b. Badan usaha milik negara/daerah/swasta;
   c. Badan/lembaga di luar negeri;
   d. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan

e. Pihak lainnya.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berupa:
   a. Pendidikan dan Pelatihan;
   b. Penelitian dan Pengembangan;
   c. Pembiayaan dan Investasi;
   d. Studi Kelayakan Investasi;
   e. Percepatan Sertifikasi Aset; dan
   f. Kerja sama lainnya.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 19

(1) LWPNU membangun Sistem Informasi Harta Benda Wakaf NU.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
   a. data dan informasi harta benda wakaf NU;
   b. data dan informasi Pelaksana Nazhir;
   c. data dan informasi Pengelolaan harta benda wakaf NU;
   d. data dan informasi *Wakif*;
   e. data dan informasi *Mauquf Alaih*;
   f. data dan informasi regulasi wakaf;
   g. data lainnya.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi NU.

(4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh LWPNU dan Perangkat Perkumpulan yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.

(5) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB X

PERENCANAAN

Pasal 20

(1) NU menetapkan rencana strategis pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat rencana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan jenis, peruntukan, dan potensi harta benda wakaf.
(3) Pelaksanaan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada program dan rencana strategis NU.
(4) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
    b. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
    c. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
    d. Perangkat Perkumpulan yang mengelola harta benda wakaf atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 21

(1) NU menetapkan rencana tahunan/jangka pendek pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
(2) Rencana tahunan/jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat rencana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam waktu satu tahun ke depan.
(5) Penyusunan rencana tahunan/jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada rencana strategis pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.
(6) Penyusunan rencana tahunan/jangka pendek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. LWPNU pada semua tingkatan; dan
b. Pelaksana Nazhir;

(7) Penyusunan rencana tahunan/jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana strategis pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf NU sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pelaksana Nazhir memperoleh pembinaan dari LWPNU.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. administrasi perwakafan;
b. kompetensi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
c. etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf;
d. pendampingan penyelesaian sengketa perwakafan; dan
e. pembinaan lainnya.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LWPNU dapat bekerjasama dengan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), kalangan ahli, kelompok profesi, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.
(4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LWPNU PBNU dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Nazhir sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LWPNU memperhatikan saran dan pertimbangan Pengurus NU sesuai dengan tingkatannya.
(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 23

(1) LWPNU PBNU melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf milik NU.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara aktif maupun pasif.
(3) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pelaksana Nazhir dan/atau Perangkat Perkumpulan yang mengelola harta benda wakaf milik NU.
(4) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan pengamatan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaksana Nazhir dan/atau Perangkat Perkumpulan yang mengelola harta benda wakaf milik NU.
(5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LWPNU dapat bekerjasama dengan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), kalangan ahli, kelompok profesi, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.
(6) Pengawasan pengelolaan wakaf uang milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(7) Pengawasan pengelolaan harta benda wakaf selain uang milik NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 24

(1) LWPNU melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada PBNU.
(2) NU memberikan *reward and punishment* kepada Pelaksana Nazhir dan/atau Perangkat Perkumpulan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf milik NU.

(3) NU dapat memberikan *reward* pihak lain dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf milik NU.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan di lingkungan NU ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua harta benda wakaf milik NU yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pengurus NU, Perangkat Perkumpulan, atau entitas hukum yang didirikan oleh pengurus dan/atau perorangan warga NU, yang belum atas nama Badan Hukum "Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU)" wajib dikembalikan dan didaftarkan status hukum dan status kepemilikan harta benda tersebut atas nama Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang berkedudukan di Jakarta.

Pasal 27

Pengelolaan dan/atau kerjasama pengelolaan harta benda wakaf milik NU sebelum berlakunya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perkumpulan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini ditetapkan.

Pasal 28

Segala peraturan dan/atau Surat Keputusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama mengenai pengelolaan harta benda wakaf milik NU yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1445 H
19 September 2023 M

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

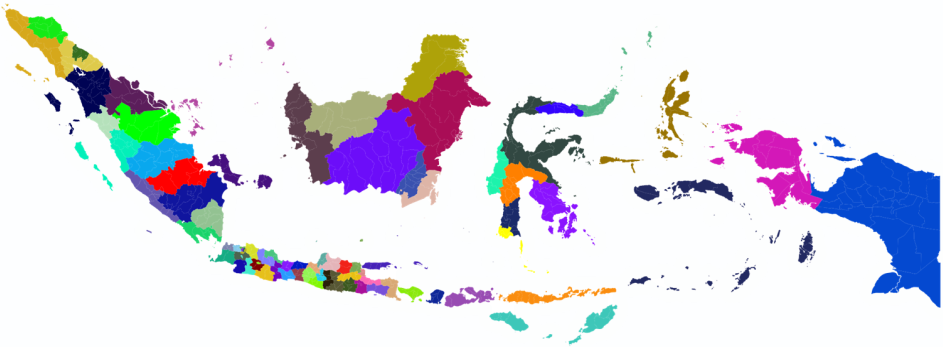

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
0811-9999-1926
setjen@nu.or.id
www.nu.or.id